


# OMBUDSPRUDENSI


Perpajakan/Retribusi - Pendidikan  
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Kepolisian





# OMBUDSPRUDENSI

Perpajakan/Retribusi - Pendidikan  
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Kepolisian



## OMBUDSPRUDENSI

### **Pengarah**

Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ketua  
Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, Wakil Ketua  
Dadan Suparjo Suharmawijaya S.IP., M.IP, Anggota  
Hery Susanto, S.Pi., M.Si, Anggota  
Indraza Marzuki Rais, Anggota  
Jemsly Hutabarat, S.H., M.M, Anggota  
Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H, Anggota  
Robertus Na Endi Jaweng, S.IP., M.AP, Anggota  
Yeka Hendra Fatika, S.P, Anggota

### **Penanggung Jawab**

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA  
Dominikus Dalu

### **Editor**

Ratna Sari Dewi, S.H., M.H  
Asep Cahyana, S.IP., M.PA.

### **Tim Penyusun**

Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring  
Keasistenan Utama I-VII  
Perwakilan Ombudsman RI Cq. Keasistenan Pemeriksaan

### **Desain dan Tata Letak**

Fuad Mushofa, S.IP., M.A.

**ISBN : 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)**  
**978-623-88804-4-7 (jil. 1)**

**Diterbitkan oleh:**  
**Ombudsman Republik Indonesia**  
**Jl. HR Rasuna Said Kav. C19**  
**Kuningan Jakarta Selatan**

## KATA PENGANTAR

Konstitusi negara, UUD 1945 telah menyatakan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat penyelenggaranya guna melaksanakan secara sungguh-sungguh amanat konstitusi dimaksud.

Pada bulan Maret 2023, Ombudsman memasuki usia yang ke 23 tahun sejak resmi berdiri tanggal 10 Maret tahun 2000 silam, pada masa Pemerintahan Presiden Adurrahman Wahid, dengan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Sebagai Lembaga Negara Independen. Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan secara signifikan dari dua ketentuan perundangan-undangan yaitu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana salah satu tugas pokok Ombudsman RI adalah menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi.

“Maladministrasi” diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (Pasal 1, angka 3, UU No. 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Adapun aspek yang menjadi sasaran pengawasan oleh Ombudsman adalah menyangkut perbuatan Maladministrasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana sesuai ketentuan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif.

Bahwa kewenangan Ombudsman RI dalam menangani dan penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, antara lain meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait, melakukan pemeriksaan laporan, pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, membuat rekomendasi dan demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi.

Selain itu terkait kewenangan untuk melakukan upaya paksa, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian untuk menghadirkan "*Terlapor*" secara paksa apabila tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Ombudsman ketika diperlukan keterangan dalam pemeriksaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat. Kemudian, Rekomendasi, monitoring dan publikasi (Sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Ombudsman RI Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman dimaksud khususnya dalam hal penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok yang juga perlu dikembangkan dari waktu ke waktu agar terjamin kualitas dan efektifitasnya. Oleh karenanya praktek dan pengalaman baik dalam penanganan dan penyelesaian

laporan/pengaduan masyarakat merupakan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi pedoman atau rujukan bagi insan Ombudsman yang bertugas menyelesaikan laporan masyarakat, maka Ombudsman RI sejak berdirinya telah menerbitkan 3 buku Ombudsprudensi untuk menjadi pedoman bagi insan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan, dan diharapkan menjadi pedoman juga bagi Terlapor dan pihak terkait sebagai penyelenggara negara dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik.

Ombudsprudensi tahun 2023 ini adalah terbitan ke-4, yang diterbitkan dalam 3 seri dengan masing-masing buku memuat substansi persoalan pelayanan publik yang berbeda. Semoga buku ini menjadi pedoman, tata cara dan pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat demi dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju tahun 2045, yang mana salah satu indikatornya adalah *good governance* dan pelayanan publik prima.

**Jakarta, November 2023**

## **SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI**

Tujuan Ombudsman, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada pasal 4 disebutkan, yaitu ; (a). Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI diberi kewenangan penyelesaian laporan masyarakat hingga menerbitkan Rekomendasi Ombudsman yang wajib dilaksanakan dan merupakan bentuk ketaatan pada hukum dan wujud dari penyelenggaraan negara yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik yang dimandatkan oleh UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Kewajiban pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman terdapat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Penyusunan Ombudsprudensi ini merupakan pengetahuan bagi masyarakat dan internal Ombudsman untuk mengambil tata cara penyelesaian laporan masyarakat menjadi bagian dari perbaikan yang diharapkan kepada Instansi Telapor dan pihak terkait. Dengan menjadikan pedoman menyelesaikan laporan masyarakat dari Ombudsprudensi akan dapat memberi dampak baik bagi Terlapor dan memudahkan proses bai masyarakat serta pembelajaran bagi insan ombudsman dan masyarakat umum. Smeoga penerbitan Ombudsprudensi ini dapat menjadi acuan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap pelayanan publik dan *good governance* di Indonesia.

**Jakarta, November 2023**  
**OMBUSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Ketua**

**Dr. Mokhamad Najih, S.H., M.Hum**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN RI .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
PERPAJAKAN/RETRIBUSI .....	1
1. Dugaan penyimpangan prosedur dalam pemblokiran rekening Pelapor di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kunciran Alam Sutura dan Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta - Pamulang oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Pondok Aren .....	2
2. Penyalahgunaan Wewenang atas Penetapan Nilai Verifikasi Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .....	7
3. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Walikota Bengkulu terkait lelang pengelolaan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga dan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terkait pengenaan retribusi parkir di lahan parkir tempat usaha Pelapor .....	14
PENDIDIKAN .....	27
1. Penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait adanya pungutan yang dilakukan oleh Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terkait uang komite dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester .....	28
2. Dugaan Penundaan berlarut oleh SMK Negeri 1 yang belum memberikan bantuan KIP kepada siswa kelas XI atas nama	

	Florentina Nukahaiubun _____	<b>34</b>
3.	Tidak Memberikan Pelayanan oleh Kepala Sekolah SD Negeri /3 HBM Kota Sorong dalam Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencairan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) _____	<b>37</b>
4.	Dugaan tindakan tidak kompeten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan anak Pelapor dan beberapa Peserta Didik belum mendapatkan sekolah saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2022 di Kota Bengkulu. _____	<b>40</b>
5.	Penyimpangan Prosedur oleh Kepala SDN 22 Galapung dalam mengembalikan Kenzho Alvaro dan Tashken kepada orang tua sehingga tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. _____	<b>47</b>
6.	Penundaan berlarut oleh Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang terkait ketidakpastian dalam penerbitan Ijazah Strata Satu (S1) Pelapor. _____	<b>53</b>
7.	Dugaan penyimpangan prosedur berupa penarikan sumbangan kepada wali murid bina lingkungan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 oleh Sekolah Menengah Pertama (Selanjutnya disebut SMP Negeri 5 Pangkalpinang _____	<b>56</b>
8.	Dugaan Penyimpangan Prosedur oleh Rektor Universitas Udayana yang Mewajibkan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun 2022 untuk Tinggal di Asrama Mahasiswa Secara Berbayar _____	<b>63</b>
9.	Penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun	

	2019/2020 _____	<b>68</b>
10.	Dugaan penyimpangan prosedur terkait permintaan sumbangan untuk pembangunan kamar mandi dan pos satpam di SMP Negeri 1 Pundong _____	<b>79</b>
11.	Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mengenai mekanisme pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tahun ajaran 2021/2022. _____	<b>88</b>
12.	Tidak memberikan pelayanan yang dilakukan oleh Terlapor terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, sehingga sejumlah mahasiswa tidak dapat melakukan penawaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada <a href="http://siakadbeta.uho.ac.id">siakadbeta.uho.ac.id</a> . _____	<b>94</b>
13.	Penyimpangan Prosedur Oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Batam Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2022 _____	<b>102</b>
14.	Dugaan Tidak Memberikan Pelayanan oleh Kepala Madrasah Aliyah/"Ulya Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan terkait tidak diikutsertakan Sdr. Muhammad Umar, santri kelas XII (dua belas) sebagai peserta Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 _____	<b>107</b>
15.	Tindakan diskriminasi dengan tidak terdapat Guru Agama Katolik dan siswa katolik diminta mengikuti pelajaran agama Kristen Protestan pada sebuah sekolah dasar di Kota Surabaya _____	<b>113</b>
16.	1Dugaan tidak melayani/menolak permohonan pengembalian	

UKA dan UKS oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur _____	<b>118</b>
17. Dugaan Penundaan Berlarut Tidak adanya Penempatan Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor _____	<b>124</b>
18. Tidak memberikan Pelayanan terhadap penerbitan Ijazah siswa tahun pelajaran 2019/2020 SMPS Yapiz Mamuju _____	<b>130</b>
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL _____</b>	<b>136</b>
1. Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang, dan Permintaan Imbalan terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum Pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi _____	<b>138</b>
2. Penundaan Berlarut Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate _____	<b>144</b>
3. Tidak memberikan pelayanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau terkait permintaan pelapor atas dokumen keterangan telah melaksanakan pernikahan atas nama Mei Syeren Peea _____	<b>147</b>
4. Penyimpangan Prosedur dan diskriminasi oleh Perbekel Desa Gulingan terkait Surat Perbekel Nomor 470/1435 Pem tanggal 15 Juli 2021 dimana surat tersebut menolak pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat yang belum vaksinasi Covid-19 ____	<b>150</b>
5. Penundaan berlarut oleh Kelurahan Pejaten Timur terkait belum diterbitkannya perubahan Kartu Keluarga a.n. Eka Ganefardo pada tanggal 23 Maret 2019. _____	<b>156</b>

6. Tidak diberikannya pelayanan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terkait permohonan penerbitan akta kematian dalam bentuk kutipan ke II atas permintaan klien Pelapor an. Imra Atul Husna. \_\_\_\_\_ **161**

**KEPOLISIAN \_\_\_\_\_ 166**

1. Penyimpangan prosedur oleh Polda Jambi dalam proses pelaksanaan tes kesehatan rohani sebagai salah satu syarat permohonan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) \_\_\_\_\_ **168**
2. Tidak diberikannya pelayanan oleh Polresta Tangerang atas laporan yang disampaikan Pelapor mengenai dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak Pelapor \_\_\_\_\_ **175**
3. Permintaan imbalan uang yang dilakukan oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease karena meminta uang Rp 4.000.000 kepada Pelapor serta duga melakukan perbuatan tidak patut karena tidak membebaskan anak Pelapor padahal laporan polisi tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (restorative Justice) \_\_\_\_\_ **180**
4. Maladministrasi mengenai tidak ditindaklanjutinya permohonan SP2HP atas penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/0244/IV/2021/Bareskrim tanggal 15 April 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pencucian uang \_\_\_\_\_ **184**



Citadines

ORI



ONEUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA





# **PERPAJAKAN/RETRIBUSI**

## **1. Dugaan penyimpangan prosedur dalam pemblokiran rekening Pelapor di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kunciran Alam Sutera dan Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta – Pamulang oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Dalam pemblokiran rekening Pelapor di Bank Mandiri oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Layanan Perpajakan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar Terlapor memastikan upaya untuk meminta data-data rekening penanggung pajak lainnya ke seluruh bank, sebelum pembebanan hutang pajak bagi Pelapor. Hal ini menjadi cara untuk penyelesaian, dengan hasil terhadap Pelapor hanya dikenakan 1/3 (sepertiga) dari total utang pajak.

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pada 12 Oktober 2021, menurut keterangan Pelapor, berawal dari adanya pemberitahuan dari Branch Manager Bank Mandiri KCP Kunciran Alam Sutera yang menghubungi melalui telepon terkait pemblokiran rekening pribadi atas permintaan dari Kantor Pajak Pondok Aren. Rekening pribadi Pelapor yang lain di Bank Mandiri Cabang Tangerang Pamulang juga diblokir pada saat yang

bersamaan tanpa ada pemberitahuan apapun dari pihak Bank tersebut. Pemberitahuan baru Pelapor terima melalui surat beberapahari kemudian.

2. Menurut keterangan Pelapor, pemblokiran sebagaimana yang dimintakan oleh Kepala Kantor Pajak Pondok Aren diajukan sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak Wajib Pajak Perusahaan senilai Rp. 220.834.682,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dimana Pelapor sebagai Pemegang Saham dan Komisaris Perusahaan. Nilai utang pajak yang mencapai lebih dari Dua Ratus Dua Puluh Juta tersebut tidak pernah sekalipun diberitahukan, ditagihkan dan dibicarakan kepada Pelapor padahal PT. Gemilang sudah tidak beroperasi sejak pertengahan tahun 2016.
3. Selain tidak adanya penjelasan atas dasar nilai utang pajak sebesar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah tersebut, pemblokiran rekening Pelapor tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 yang semestinya tidak berlaku surut.
4. Pada tanggal 13 dan 29 Oktober 2021, Pelapor datang ke Kantor Pajak. Sampai Pelapor datang kedua kali ke Kantor Pajak, tetap tidak ada keputusan atau penjelasan mengenai kemungkinan pembukaan blokir rekening Pelapor. Pihak Pajak menyampaikan bahwa sudah tertutup kemungkinan untuk menyampaikan keberatan dikarenakan sudah dalam tahap penagihan. Padahal Pelapor secara pribadi tidak pernah menerima surat dari Kantor Pajak mengenai pemberitahuan ataupun peringatan atas kasus pajak ini.

5. Atas hal tersebut, pada Desember 2021 Pelapor menyampaikan pengaduan ke Ombudsman RI Provinsi Banten.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Pada 7 April 2022, setelah sebelumnya melakukan analisis dan pendalaman informasi bersama Pelapor, Ombudsman mengundang para pihak (Pelapor dan Terlapor) guna membahas permasalahan yang diadukan. Terlapor menyampaikan bahwa Tindakan blokir dan sita uang Pelapor sejumlah utang pajak perusahaan yang dilakukan sudah berdasarkan ketentuan pada Peraturan Kementerian Keuangan terkait. Pada saat pendalaman di pertemuan, dinyatakan bahwa Terlapor belum dapat memastikan bahwa Terlapor tidak dapat menemukan rekening penanggung pajak lainnya karena masih ada permintaan data Terlapor yang belum ditanggapi oleh bank. Untuk permohonan keringan atau perubahan kebijakan, masih dimungkinkan karena belum dilakukan penyerahan kepada kas negara. Namun, Pelapor perlu mengajukan secara resmi kepada Kepala Kantor sesuai prosedur.
2. Pada awal Mei 2022, Ombudsman menerima informasi dari Pelapor bahwa rekening Pelapor lainnya di BCA juga turut diblokir. Sementara, permohonan keringanan yang sudah disampaikan Pelapor kepada Terlapor belum ditanggapi secara resmi.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Dalam proses pemeriksaan lanjutan, Ombudsman meminta agar sebelum memutuskan Pelapor dibebankan seluruh utang wajib pajak perusahaan,

Terlapor memastikan terlebih dahulu upaya Terlapor meminta data-data rekening penanggung pajak lainnya ke seluruh bank sesuai dengan surat yang telah disampaikan Terlapor, Sebab pada saat pertemuan dan permintaan keterangan, Terlapor menyampaikan bahwa masih ada bank yang belum menyampaikan informasi yang diminta. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada Pelapor yang pada mulanya dibebankan seluruh kewajiban/utang pajak perusahaan kepada dirinya seorang sementara Terlapor belum menyelesaikan upayanya mencari data rekening para pihak lainnya.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

1. Pada 27 Mei 2022, Ombudsman memperoleh konfirmasi dari Pelapor bahwa pengenaan bagian kewajiban terhadap utang pajak perusahaan yang dikenakan kepada Pelapor hanya 1/3 (sepertiga) dari total utang pajak (sesuai prosentase kepemilikan saham Pelapor sebesar 30%) setelah Terlapor memastikan bahwa telah memperoleh data mengenai rekening para pihak lainnya sebagaimana informasi yang disampaikan bank. Terlapor akan berupaya mengejar para penanggung pajak lainnya untuk dapat membayar utang pajak perusahaan.
2. Blokir atas rekening-rekening Pelapor telah dibuka dan Pelapor dapat bertransaksi dengan normal kembali.



## **2. Penyalahgunaan Wewenang atas Penetapan Nilai Verifikasi Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

### **Maladministrasi:**

Penyalahgunaan Wewenang

Penetapan Nilai Verifikasi Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) di Kota Jambi

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Layanan Perpajakan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Walikota Jambi dan Kepala BPPRD Kota Jambi untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Pejabat terkait dan pengawasan terhadap penetapan Tarif BPHTB serta memasang standar Pelayanan publik, yang kemudian telah dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan.

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor adalah Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Jambi selaku Kuasa dari Pengurus Daerah IPPAT Kota Jambi.
2. Pelapor mengeluhkan pelaksanaan verifikasi / Penetapan Tarif Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) yang dilaksanakan oleh BPPRD Kota Jambi karena tidak memberikan layanan secara baik dan maksimal kepada masyarakat khususnya calon pembeli dan/atau calon penerima hak atas tanah bangunan.

3. Pelapor mengeluhkan pelayanan verifikasi BPHTB sangat lambat, syarat-syarat yang terkadang tidak lagi sesuai, seperti permintaan kartu keluarga meskipun bukan untuk keperluan balik nama waris.
4. Penetapan tarif nilai BPHTB yang sangat tidak mendasar / tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ditentukan secara sepihak oleh Pejabat yang memverifikasi tidak ada standar pelayanan yang pasti.
5. Pada tanggal 23 Januari 2020 Pelapor telah melakukan upaya pertemuan dengan Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Jambi namun, tidak ada hasilnya.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 12 Maret 2020 dengan hasil, yaitu harapan Pelapor sebagai berikut:
  - a. Adanya SOP yang jelas di Kantor BPPRD Kota Jambi.
  - b. Kepastian Verifikasi/Penetapan Tarif Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi.
  - c. Jangka waktu pelayanan yang sesuai ketentuan peraturan berlaku.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan menganalisis data/dokumen terkait verifikasi lapangan, analisa laporan berkas pengaduan SPPD BPHTB Kota Jambi periode Januari – Juni 2020,

SOP pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah Nomor SOP: 0001/BPPRD/2020 tanggal pembuatan 8 Juni 2020 pengesahan 8 Juni 2020 kepada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Jambi.

3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan secara langsung kepada Kabid Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Jambi pada tanggal 18 Juli 2020. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
  - a. Dasar Hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang di analisa Ombudsman RI Perwakilan Jambi.
  - b. Peraturan Terkait Validasi penetapan BPHTB telah berlaku sejak 2017 menggunakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan BPHTB. Atau menggunakan penetapan NJOP PBB.
  - c. Dasar Pengenaan Pajak BPHTB di BPPRD Kota Jambi adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan BPHTB.
  - d. Jika Tidak diketahui atau tidak terdapat didalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 maka diambil Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
  - e. Jangka waktu sesuai penyelesaian verifikasi berkas

BPHTB sesuai pasal 24 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2010 tentang BPHB Paling lama 1 Hari sejak diterimanya surat setoran pajak daerah (SPPD) dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan dan paling lama 3 hari kerja apabila dalam hal diperlukan penelitian lapangan.

- f. Kendala saat ini BPPRD Kota Jambi hanya mempunyai 2 ASN yang memiliki sertifikasi penilai.
4. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan secara langsung kepada Kaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kota Jambi pada tanggal 25 Juli 2020. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
- a. Dasar Hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang di analisa Ombudsman RI Perwakilan Jambi.
  - b. Peraturan Terkait Validasi penetapan BPHTB telah berlaku sejak 2017 menggunakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan BPHTB. Atau menggunakan penetapan NJOP PBB.
  - c. Dalam kondisi normal jangka waktu penyelesaian verifikasi berkas BPHTB sesuai pasal 24 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2010 tentang BPHTB sampai saat ini masih Relevan untuk dipergunakan dan diterapkan.
  - d. BPPRD Kota Jambi sudah menyiapkan anggaran untuk diklat bagi verifikator ke Pusat dan penambahan pegawai namun belum terpenuhi karena kuota peserta diklat

terbatas yang diselenggarakan Kemenkeu RI.

- e. Kendala BPPRD kota Jambi hanya mempunyai 2 (dua) orang ASN yang memiliki sertifikasi penilai.
  - f. Dalam melayani pelapor Notaris dkk terkait BPHTB, yang di ajukan oleh Notaris ke BPPRD Kota Jambi adalah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB semestinya juga dipakai Perwal Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perwal Kota Jambi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Pentapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan BPHTB Jika tidak diketahui atau tidak terdapat di dalam Perwal tersebut maka diambil nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
  - g. BPPRD Kota Jambi telah membuat SOP pelayanan untuk perubahan yang telah menyesuaikan dengan kondisi *Covid - 19*.
5. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi pada tanggal 02 Juli 2020 melakukan monitoring komponen standar minimal pelayanan publik sebagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di BPPRD Kota Jambi yang mana ditemukan masih ada kekurangan terhadap standar layanan publik.
6. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi memiliki fokus pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu penyelesaian verifikasi BPHTB;
  - b. Kepastian penetapan verifikasi BPHTB;
  - c. SOP pelayanan verifikasi BPHTB.

7. Kemudian, atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyimpulkan:
  - a. Masih terdapat keterlambatan proses penyelesaian pelayanan Verifikasi dan penetapan BPHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang mana pelayanan BPHTB jangka waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja.
  - b. Masih ditemukan Penetapan Nilai dan Verifikasi BPHTB yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 76 Tahun 2016 tentang klasifikasi penetapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - c. Pejabat yang ditunjuk dalam penetapan Verifikasi BPHTB ditemukan tidak menggunakan Perwal 57 tahun 2017 sebagai dasar pengenaan BPHTB.
  - d. Ditemukan beberapa penetapan Verifikasi tidak mempertimbangkan LHP/Laporan Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan dalam menentukan penetapan BPHTB.
  - e. SOP pelayanan masih kurang terpenuhi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - f. Kurang baiknya pengawasan yang dilakukan Kepala Badan

BPPRD Kota Jambi terkait pelayanan.

- g. Potensi kehilangan Pendapatan Daerah dari sektor BPHTB.
8. Sehingga telah terjadi Maladministrasi dalam proses pelayanan penetapan tarif atas tanah dan bangunan sebagai Dasar Pengenaan BPHTB.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyampaikan:

1. Meminta Kepala BPPRD Kota Jambi untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan beserta staf pada Bidang tersebut agar menerapkan penetapan nilai tanah dan nilai bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Tanah dan Nilai Bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB.
2. Meminta BPPRD Kota Jambi segera memenuhi Standar Pelayanan Publik sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Meminta Walikota Jambi melalui Sekda Kota Jambi agar melakukan pembinaan terhadap Kepala BPPRD Kota Jambi dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penetapan Tarif BPHTB agar sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Tanah

dan Nilai Bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi telah menyampaikan hasil tindak lanjut saran Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Kepala BPPRD Kota Jambi telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan beserta staf pada bidang tersebut.
2. Kepala BPPRD Kota Jambi telah memampang Standar Pelayanan Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi telah melakukan pembinaan kepada Kepala BPPRD Kota Jambi.



### **3. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Walikota Bengkulu terkait lelang pengelolaan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga dan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terkait pengenaan retribusi parkir di lahan parkir tempat usaha Pelapor**

#### **Penyusun:**

Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu

#### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Lelang pengelolaan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga dan dugaan penyimpangan prosedur oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu terkait pengenaan retribusi parkir di lahan parkir tempat usaha Pelapor, dan beberapa tempat pada Zona 2 Parkir di Kota Bengkulu;

#### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Perpajakan/ Pajak Parkir

#### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu agar memperhatikan dengan seksama ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan lelang dalam penyelenggaraan perpajakan.

#### **Uraian Laporan /pengaduan:**

1. Pelapor yang merupakan pengelola toko BH serta kedua rekan Pelapor an. Pemilik usaha toko SM dan pemilik usaha BBS di Jl. MT. Haryono Kota Bengkulu;
2. Merasa keberatan atas penarikan retribusi parkir di depan tempat

usaha mereka oleh CV. AR yang mengaku sebagai pemenang lelang parkir di Zona 2 dan untuk lahan parkir pribadi yang dikenakan penarikan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu;

3. Bahwa penarikan retribusi parkir tersebut sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan baik itu dari CV. AR maupun Pemerintah Kota Bengkulu;
4. Pada 5 Mei 2020, Pelapor sudah berupaya menanyakan kepada CV. AR dra perihal legal standing penarikan retribusi di depan tempat usahanya seperti dokumen SPT (Surat Perintah Tugas) terkait titik parkir di depan tempat usaha Pelapor namun pihak CV. AR tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut;
5. Pada 6 Mei 2020, dilakukan pertemuan antara Pelapor dengan jajaran Pemerintah Kota Bengkulu di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu, perwakilan Sat Intelkam Polres Kota Bengkulu, serta perwakilan CV. AR untuk membahas tentang penarikan retribusi parkir di depan tempat usaha Pelapor. Menurut Pelapor, pada pertemuan tersebut tidak ditemukan penyelesaian, sehingga Pelapor meminta salinan dokumen seperti risalah lelang atau dokumen titik parkir yang menyatakan bahwa benar di tempat usaha Pelapor dapat dilakukan penarikan retribusi parkir, namun pihak Bapenda Kota Bengkulu tidak memberikan salinan dokumen yang dimaksud;
6. Pada 12 Mei 2020, Pelapor menerima surat dari Bapenda Kota Bengkulu Nomor 974/287/P.III/BAPENDA/2020 perihal pemberitahuan pengelolaan parkir di Zona 2 yang pada intinya

menyatakan bahwa Pelapor agar bekerjasama dengan CV. AR untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor retribusi parkir;

7. Pada 19 Mei 2020, Pelapor dan 4 pemilik usaha lainnya (BBS, PA, SM, dan SK) mengirimkan surat pengaduan dan keberatan terhadap parkir pihak ke-3 kepada Walikota Bengkulu;
8. Pada 20 Mei 2020, bertempat di toko BTH diadakan rapat pembahasan perihal pengaduan dan keberatan parkir pihak ke-3 CV. AR yang dihadiri oleh Bapenda Kota Bengkulu dan Pelapor. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tidak akan ada juru parkir yang ditempatkan di tempat usaha Pelapor dan pajak parkir akan langsung dibayarkan ke Bapenda setelah dilakukan uji petik;
9. Pada 28 Mei 2020, Pelapor menerima surat Nomor 974/295/P.III/BAPENDA/2020 dari Bapenda Kota Bengkulu perihal Izin Melaksanakan Uji Petik Retribusi Parkir yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Juni s/d 7 Juni 2020 pukul 09.00 WIB s/d selesai;
10. Pelapor menyadari bahwa pelaksanaan Uji Petik Retribusi menyalahi hasil kesepakatan pada tanggal 20 Mei 2020 yaitu bahwa Uji Petik yang dilakukan adalah untuk pajak parkir dan bukan retribusi parkir;
11. menurut keterangan Pelapor bahwa lahan parkir di tempat usaha BTH adalah lahan pribadi yang dinyatakan dengan Sertipikat Hak Milik, jadi penarikan retribusi di atas lahan pribadi tersebut menyalahi aturan karena retribusi seharusnya untuk parkir yang dilaksanakan di tepi jalan umum, namun Bapenda tetap bersikukuh menarik retribusi di tempat usaha Pelapor;
12. Pelapor berharap agar pihak ketiga tidak kembali memungut biaya

parkir kepada pelanggan toko di tempat usaha Pelapor, dan atas lahan parkir Pelapor tidak dikenakan retribusi parkir karena bukan merupakan lahan pemerintah daerah.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan dokumen yang diperoleh dari Pelapor sebagai berikut:
  - a. salinan Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Nomor 974/245/P.III/BAPENDA/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Retribusi Parkir kepada CV. AR, yang pada intinya menjelaskan bahwa CV. AR sebagai pemenang lelang pada Zona 2 (Simpang Harapan s/d Simpang Lima) sehingga pengelolaan retribusi parkir di Zona 2 menjadi kewenangan CV. AR;
  - b. salinan Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Nomor 974/257/P.III/BAPENDA/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Pemutusan Surat Perintah Kerja, yang pada intinya menyatakan Surat Perintah Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 1 April 2020 pembuatan Surat Perintah Tugas tidak lagi dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu tetapi dibuat oleh perusahaan pemenang lelang;
  - c. salinan Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Nomor 974/287/P.III/BAPENDA/2020 tanggal 12 Mei 2020 kepada pemilik BTH, yang pada intinya menyampaikan bahwa kewenangan pengelolaan parkir untuk Zona 2 di jalan

MT. Haryono dan jalan S. Parman (dari Simpang Lima s/d Simpang Padang Harapan) sudah menjadi tanggung jawab penuh CV. AR baik dalam hal nilai setoran, perekrutan juru parkir, pembuatan surat perintah tugas (SPT) untuk legalitas juru parkir dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan parkir yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. AR Nomor :134.3/06/B.I/2020 dan Nomor 01/CV.AR-IV/2020, dan meminta pemilik usaha yang ada di Zona 2 untuk bekerjasama dengan CV. AR;

- d. Salinan Surat Nomor 04/V/MS/2020 tanggal 19 Mei 2020 kepada Walikota Bengkulu perihal pengaduan dan keberatan parkir pihak ke-3, yang pada intinya menyampaikan keberatan Pelapor dan pemilik usaha lainnya atas pemungutan biaya parkir oleh CV. AR di lahan pribadi milik Pelapor dan pemilik usaha lainnya;
- e. Salinan Notulensi Rapat Pembahasan Perihal Pengaduan dan Keberatan Parkir Pihak Ke-3 CV. AR tanggal 20 Mei 2020, yang pada intinya menghasilkan kesimpulan tidak akan ada juru parkir yang ditempatkan di BTH, BBS, toko AP, toko SP, dan toko SK serta retribusi parkir akan dibayarkan langsung ke Badan Pendapatan Daerah setelah dilakukan uji petik;
- f. salinan Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Nomor 974/295/P.III/BAPENDA/2020 tanggal 28 Mei 2020 kepada Pimpinan BTH perihal Izin Melaksanakan Uji Petik Retribusi Parkir, yang pada intinya pemberitahuan pelaksanaan uji petik retribusi parkir di tempat usaha

Pelapor pada tanggal 2 Juni 2020 s/d 7 Juni 2020 pukul 09.00 WIB s/d selesai;

- g. salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 22 T.P. tanggal 23 April 1983, yang pada intinya menunjukkan bahwa lokasi tempat usaha adalah bukan lahan milik pemerintah daerah.
2. Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dokumen yang diperoleh dari Terlapor sebagai berikut:
- a. salinan Risalah Lelang Nomor 61/18/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Lelang Ulang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah, yang pada intinya pelaksanaan lelang dilakukan atas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu kepada Pembeli (pihak ke-3) atas pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
  - b. salinan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. AR Nomor 134.3/06/B.I/2020 dan Nomor 01/CV.AR-IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pengelolaan Lahan Parkir Zona 2, yang pada intinya Pemerintah Kota Bengkulu dan CV. AR sepakat mengadakan kerjasama dalam pengelolaan lahan parkir dengan lokasi parkir Zona 2 yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan yang diberdayakan oleh CV. AR untuk kepentingan umum, yang merupakan seluruh fasilitas parkir yang ada pada lahan parkir meliputi tempat-tempat dan/atau area yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Terlapor.

3. Tim Pemeriksa telah meminta keterangan secara langsung kepada Pelapor pada tanggal 2 Juni 2020, yang pada intinya Pelapor menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. setelah Pelapor mengirimkan surat keberatan kepada Walikota Bengkulu atas penarikan parkir oleh pihak ke-3, pihak Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Terlapor II, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, dan dihadiri juga oleh anggota dari Sat Intelkam Polres Bengkulu dan pihak dari CV. AR melakukan pertemuan dengan Pelapor yang bertempat di tempat usaha Pelapor;
  - b. pada pertemuan tersebut Pelapor setuju untuk berkontribusi memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tidak dalam bentuk retribusi melainkan dalam bentuk pajak parkir;
  - c. pelapor beranggapan apabila retribusi yang dijalankan maka suatu saat titik parkir dapat saja dilelang kembali oleh Pemerintah Kota Bengkulu ke pihak ke-3, sementara lahan parkir yang dijadikan objek retribusi tersebut adalah merupakan lahan pribadi dengan alas Sertipikat Hak Milik (SHM);
  - d. pelapor dan rekan pemilik usaha lainnya merasa tidak nyaman dengan keberadaan juru parkir dari pihak ke-3, dan beberapa kali juru parkir tersebut melakukan tindakan intimidasi kepada Pelapor karena dilarang menarik pungutan parkir di lahan parkir gratis tempat usaha Pelapor;
  - e. terkait Notulensi Rapat pada pertemuan tanggal 20 Mei

2020 yang disepakati oleh Pelapor, Pelapor mengaku tidak membaca secara detail poin mengenai uji petik retribusi parkir, yang disetujui oleh Pelapor adalah terkait pajak parkir.

4. Tim Pemeriksa telah meminta keterangan secara langsung kepada Terlapor pada tanggal 11 Juni 2020 melalui daring, yang pada intinya Terlapor menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pelelangan zona parkir dari Simpang Padang Harapan s/d Simpang Lima dan sudah dimenangkan oleh CV. AR;
  - b. setelah lelang dilakukan, Terlapor mengusulkan kepada bagian Tata Pemerintahan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan CV. AR sebagai pemenang lelang Zona 2;
  - c. perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Terlapor dan Direktur CV. AR pada tanggal 1 April 2020 dan Perjanjian Kerjasama tersebut akan berakhir pada 1 April 2021;
  - d. setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama, CV. AR melakukan peletakan juru parkir di lokasi parkir yang ada di Zona 2;
  - e. pada proses peletakan juru parkir oleh CV. AR ini ada beberapa toko yang menolak peletakan juru parkir tersebut di tempat usaha mereka;
  - f. dengan adanya penolakan tersebut, Terlapor melakukan mediasi dengan pihak Pelapor, menawarkan apabila Pelapor menolak adanya juru parkir disana, apakah Pelapor bersedia membayarkan pajak parkir setelah dilakukan uji

- petik, dan pihak Pelapor sepakat dengan tawaran membayar pajak parkir tersebut;
- g. setelah dilakukan koordinasi dengan tim teknis (Dinas Perhubungan Kota Bengkulu), ternyata lokasi tempat usaha Pelapor dan pemilik usaha lainnya tidak bisa dikenakan pajak parkir karena tidak ada palang pintu parkir;
  - h. berkenaan dengan hal tersebut, tim teknis dan Terlapor sepakat untuk mengenakan retribusi parkir di tempat usaha Pelapor dan pemilik usaha lainnya;
  - i. retribusi parkir dilakukan berdasarkan perhitungan dari as jalan, yaitu Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan dari hasil perhitungan GSB dan GSP tersebut diketahui bahwa lahan parkir di tempat usaha tersebut masuk dalam kawasan retribusi parkir;
  - j. apabila lahan parkir Pelapor dan pemilik usaha termasuk dalam GSP dan GSB, maka lahan tersebut termasuk lahan milik pemerintah dan jika Pelapor menolak pembayaran retribusi (60% ke kas daerah, 40% ke CV. AR) maka akan kembali diletakkan juru parkir di lokasi tempat usaha tersebut sesuai kewenangan pemerintah yang sudah didelegasikan kepada CV. AR melalui lelang zona parkir.
5. Tim Pemeriksa telah meminta keterangan kepada Pihak Terkait yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 17 Juli 2020, pada intinya menyampaikan hal sebagai berikut:
- a. mengenai lelang zona parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu didasari oleh

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yang menyatakan bahwa pemungutan retribusi “dapat diborongkan”. Kata dapat diborongkan disini dapat diartikan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dapat dilelang ke pihak ketiga sebagai pemborong;

- b. bagian Hukum Pemerintah Kota Bengkulu sudah menyarankan untuk lahan parkir di toko BTH sebaiknya dikenakan Pajak Parkir, namun bila ingin tetap mengenakan retribusi parkir disarankan kepada penyelenggara parkir untuk membuat kajian teknis.
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran BAB II Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “Penyelenggaraan perparkiran dapat diselenggarakan oleh orang atau Badan berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Walikota”, BAB III Bagian Kesatu Umum Pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan parkir dapat dilaksanakan di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan”, BAB III Bagian Kedua Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan tempat parkir khusus di luar ruang milik jalan”, BAB III Bagian Kedua Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “Dalam menyelenggarakan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga”, BAB III Bagian Ketiga Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang

Milik Jalan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan “Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah”, dan BAB III Bagian Ketiga Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan”. Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang wewenang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini dinas teknis yaitu Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hanya memberi ruang bagi Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tempat parkir khusus, bukan terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam parkir di dalam ruang milik jalan. Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sama sekali tidak merujuk pada adanya kewenangan untuk melelang wewenang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, melainkan tentang tata cara pemungutan retribusi oleh penyelenggara parkir (Pemerintah Kota Bengkulu merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran) kepada wajib retribusi (orang atau Badan yang diwajibkan

melakukan pembayaran retribusi);

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

1. Dari hasil Pemeriksaan disimpulkan Bentuk Maladministrasi yang ditemukan dalam pemeriksaan ini sebagai berikut:
  - a. Penyimpangan Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum berkaitan dengan lelang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk dalam ruang milik jalan;
  - b. Penyimpangan Prosedur oleh Terlapor dalam pengenaan retribusi parkir terhadap lahan parkir Pelapor dan lahan parkir pemilik usaha lainnya di Zona 2.
2. Berdasarkan pendapat dan bentuk Maladministrasi, Ombudsman menyimpulkan perlu dilakukan beberapa tindakan korektif agar memperhatikan dengan seksama ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan lelang dalam penyelenggaraan perparkiran;





**PENDIDIKAN**

**1. Penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait adanya pungutan yang dilakukan oleh Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terkait uang komite dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

**Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang dan tidak kompeten

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Layanan Pendidikan

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menghentikan sekolah melakukan penggalangan dana dan mengembalikan hasil penggalangan dana tersebut kepada peserta didik serta melakukan pembinaan kepada sekolah, dengan hasil bahwa dana kemudian dikembalikan dan dilakukan pembinaan kepada sekolah tersebut.

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan korban langsung dan warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan identitas dirahasiakan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan beberapa wali murid lainnya.
2. Pelapor merupakan wali murid yang anaknya bersekolah di SMAN 13

Kota Jambi. Menurut informasi Pelapor, anak Pelapor diwajibkan membayar uang komite sebesar Rp55.000,00 dan OSIS sebesar Rp30.000,00 selama 6 (enam) bulan pada periode bulan Januari sampai dengan Juni 2022 berjumlah Rp510.000,00. Atas hal tersebut, Pelapor merasa keberatan terlebih anak Pelapor diancam tidak dapat mengikuti ujian apabila tidak membayar uang tersebut.

3. Menurut informasi Pelapor, pada tanggal 03 Juni 2022, Pelapor mendatangi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Jambi karena tidak sanggup membayar uang tersebut. Namun, pihak sekolah hanya memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran uang tersebut sampai dengan penerimaan rapor siswa.
4. Pada tanggal 06 Juni 2022 setelah melewati tenggat waktu yang patut dalam proses penyelesaian laporan, keluhan sebagaimana dimaksud tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya oleh instansi Terlapor, Pelapor membuat laporan ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan harapan agar anak Pelapor mendapatkan keringanan pembayaran uang tersebut, tetap dapat mengikuti ujian serta menerima rapor, dan ada perbaikan layanan di sekolah agar pungutan tidak terjadi kembali.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 16 Juni 2022 dengan harapan Pelapor, yaitu ada perbaikan pelayanan dengan tidak adanya pungutan kembali.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti

laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 29 Juni 2022 dan mendapatkan informasi tambahan dari Pelapor.

3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 30 Juni dan mendapatkan data/dokumen serta informasi tambahan dari Pelapor.
4. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 01 Agustus 2022 dan mendapatkan informasi tambahan dari Pelapor.
5. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta keterangan Pelapor pada tanggal 26 Agustus 2022 dan mendapatkan informasi tambahan dari Pelapor.
6. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Laporan kepada Pelapor sebelum terbit Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada tanggal 28 November 2022.
7. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Kota Jambi pada tanggal 15 Juni 2021.
8. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan secara langsung kepada Kepala dan Komite Sekolah Menengah Atas

Negeri(SMAN)13 Kota Jambi pada tanggal 20 Juni 2021.

9. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan secara langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah Menengah Atas Negeri(SMAN)13 Kota Jambi pada tanggal 14 Juli 2022.
10. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan koordinasi pra Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) melalui permintaan penjelasan secara langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pada tanggal 20 Oktober 2022.
11. Kemudian, atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyimpulkan:
  - a. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terbukti melakukan maladministrasi berupa pungutan terkait uang komite dan OSIS yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester;
  - b. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terbukti melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur terkait pengumpulan uang komite dan OSIS yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester;
  - c. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terbukti melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena melawan hukum terkait uang komite dan OSIS yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester;

- d. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi terbukti melakukan maladministrasi berupa tidak kompeten karena tidak memahami perbedaan antara sumbangan dengan pungutan terkait uang komite dan OSIS yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester.
12. Sehingga telah terjadi Maladministrasi terkait uang komite dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang wajib dibayar sebagai syarat mengikuti ujian semester.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyampaikan:

1. Menghentikan seluruh kegiatan penggalangan dana yang mengarah pada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum kepada peserta didik, orang tua/wali murid SMAN 13 Kota Jambi;
2. Mengembalikan hasil kegiatan penggalangan dana yang mengarah pada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum kepada peserta didik, orang tua/wali murid SMAN 13 Kota Jambi sebagaimana hasil audit Pihak Terkait I (Inspektorat Daerah Provinsi Jambi) pada Poin 3 salinan dokumen dari Pihak Terkait huruf b dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah pungutan Komite SMAN 13 Kota Jambi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp87.926.700,00;
  - b. Jumlah pungutan OSIS dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp54.500.000,00.

Adapun skema pengembalian diserahkan kepada Pihak Sekolah

dan Wali Murid.

3. Memberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku kepada Kepala SMAN 13 Kota Jambi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan dengan hasil, sebagai berikut:

1. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi telah menghentikan seluruh kegiatan penggalangan dana yang mengarah pada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum kepada peserta didik, orang tua/wali murid SMAN 13 Kota Jambi;
2. Kepala dan Komite SMAN 13 Kota Jambi telah mengembalikan hasil kegiatan penggalangan dana yang mengarah pada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum kepada peserta didik, orang tua/wali murid SMAN 13 Kota Jambi sebagaimana hasil audit Pihak Terkait I (Inspektorat Daerah Provinsi Jambi);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah memberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku kepada Kepala SMAN 13 Kota Jambi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah menyampaikan seluruh hasil penyelesaian Laporan berupa tindakan korektif yang telah dilaksanakan.



## **2. Dugaan penundaan berlarut oleh SMK Negeri 1 yang belum memberikan bantuan KIP kepada salah sisw kelas XI**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku

### **Maladministrasi:**

Penundaan Berlarut

Dalam Pemberian Bantuan KIP kepada salah siswa kelas XI

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Layanan Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar Kepala SMK Negeri 1 Langgur disarankan untuk memberikan bantuan KIP terhadap anak pelapor pada Tahun 2021 dan 2022 sebagai peserta Bantuan KIP, dengan hasil bahwa yang bersangkutan akhirnya terdaftar sebagai penerima beasiswa/bantuan KIP

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor merupakan orang tua wali murid dari salah satu siswa yang bersekolah di SMKN 1 Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Anak pelapor terdaftar sebagai siswa yang menerima bantuan KIP dan saat ini sedang menempuh Pendidikan pada kelas XI.
3. Pada tahun 2020 anak pelapor yang menempati jenjang SMK belum pernah mendapatkan bantuan KIP.
4. Di Tahun 2021 pelapor pernah berupaya ke Kepala SMK Negeri 1 Langgur dan disarankan untuk melengkapi fotokopi persyaratan dengan melampirkan KIP, tetapi tidak ada tindak lanjut apapun dari Kepala Sekolah untuk merespons pengaduan tersebut.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen melalui Permintaan Klarifikasi Tertulis kepada Kepala SMK Negeri 1 Langgur.
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku menyimpulkan:
  - a. Penundaan berlarut oleh Kepala SMK Negeri 1 Langgur bertentangan dengan Pasal 15 Huruf e Undang undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
  - b. Penundaan berlarut oleh Kepala SMK Negeri 1 yang tidak merespons pengaduan pelapor untuk di proses sesuai dengan persyaratan penerima Bantuan KIP padahal anak pelapor telah melengkapi persyaratan yang disarankan oleh Kepala Sekolah dan terdaftar sebagai peserta penerima bantuan KIP hal ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia pintar.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku menyampaikan:

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku menyarankan kepada kepala SMK Negeri 1 Langgur untuk memproses pengaduan pelapor terkait pemberian bantuan KIP kepada anak pelapor

sesuai persyaratan KIP.

2. Kepala SMK Negeri 1 Langgur disarankan untuk memberikan bantuan KIP terhadap anak pelapor pada Tahun 2021 dan 2022 sebagai peserta Bantuan KIP.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman RI perwakilan Provinsi Maluku, dengan hasil:

1. Anak Pelapor telah terdaftar sebagai penerima beasiswa KIP dan yang bersangkutan telah menerima beasiswa yang pertama tahun 2021 dengan SK PIP Nomor: 44/J5.1.4/BP/SK. Nomor M4/2021 pada urutan peserta ke 42 dari 55 siswa penerima, hal ini sesuai dengan bukti aktivasi rekening nomor: 1266832304 pada Bank BNI Unit Langgur.
2. Beasiswa ke dua pada Tahun 2022 dengan SK PIP Nomor 34/JS.1.4/BP/SK.2/2022 dengan jumlah dana Rp 1.000.000 sedang dalam proses pengusulan untuk pencairan.



### **3. Tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 HBM Kota Sorong dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat

#### **Maladministrasi**

Tidak Memberikan Pelayanan

Dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

#### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Layanan Pendidikan

#### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta kepada Inspektur Kota Sorong agar melakukan Rapat bersama dengan pihak sekolah dan orang tua/wali murid SDN 03 HBM untuk menyelesaikan mekanisme pencairan dana PIP, dengan hasil Kepala Sekolah memberikan Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

#### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor adalah salah satu orang tua murid SD Negeri 3 HBM Kota Sorong yang menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
2. Menurut keterangan Pelapor, pada bulan April 2022 pihak sekolah meminta setiap anak untuk mengambil dana bantuan PIP pada bank BRI Sorong.
3. Pada saat ingin mengambil dana bantuan PIP di Bank BRI Sorong,

pihak Bank menyampaikan harus melampirkan Surat Rekomendasi dari sekolah asal sebagai salah satu persyaratan pencairan dana PIP

4. Pada waktu yang sama Pelapor mendatangi sekolah dan bertemu dengan Kepala Sekolah SDN 03 HBM Sorong untuk meminta Surat Rekomendasi dari Sekolah untuk mencairkan dana bantuan PIP, namun Kepala Sekolah menyatakan tidak dapat memberikan Surat Rekomendasi karena menunggu persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong
5. Pada tanggal 19 Mei 2022, Pelapor kembali bertemu Kepala Sekolah SDN 03 HBM untuk meminta Surat Rekomendasi pencairan PIP namun kepala Sekolah menyampaikan bahwa masih menunggu surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong
6. Pelapor berharap Kepala Sekolah dapat memberikan Surat Rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan PIP guna membeli kebutuhan sekolah anaknya

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan/keterangan kepada Inspektorat Kota Sorong
2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menyimpulkan:
  - a. Tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Sekolah SDN 03 HBM dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan PIP karena tidak sesuai dengan ketentuan

- Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
- b. Penundaan berlarut oleh Kepala Sekolah SDN 03 HBM dalam memberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan PIP.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat Menyampaikan :

1. Inspektur Kota Sorong agar melakukan rapat bersama dengan pihak sekolah dan orang tua/wali murid SDN 03 HBM guna mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pencairan dana PIP.
2. Kepala Sekolah SDN 03 HBM Sorong untuk memberikan Surat Rekomendasi Pencairan Bantuan PIP kepada orang tua siswa yang akan melakukan pencairan dana PIP.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan hasil Kepala Sekolah SDN 03 HBM telah memberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan PIP kepada orang tua murid dan telah dilakukan pencairan dana bantuan PIP di Bank BRI Sorong.



**4. Dugaan tindakan tidak kompeten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan anak Pelapor dan beberapa Peserta Didik belum mendapatkan sekolah saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2022 di Kota Bengkulu.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu

**Maladministrasi:**

Tindak Kompeten

Tidak Kompeten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan anak Pelapor dan 11 (sebelas) orang Peserta Didik lainnya belum mendapatkan sekolah saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2022 di Kota Bengkulu.

**Ruang lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan(PPDB)

**Pertimbangan(Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Plh. Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar menyelesaikan persoalan tersebut, dengan hasil akhirnya para siswa telah mendapatkan sekolah. Dalam proses PPDB.

**Uraian Laporan/pengaduan:**

1. Bahwa Pelapor merupakan korban langsung dari wali murid/orang tua dari Calon Peserta Didik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2022 di Kota

Bengkulu;

2. Pada tanggal 27 Juni 2022, Pelapor dan Anak Pelapor datang ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk meminta arahan terkait pendaftaran peserta didik baru. Pelapor bermaksud memasukan Anak Pelapor ke sekolah SMA Negeri 4 Bengkulu, selanjutnya oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu diminta nomor handphone serta nama anak Pelapor. Setelah itu diminta menunggu untuk kemudian hari akan ditelpon. Namun selang beberapa hari ditunggu tidak ada ditelpon oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu;
3. Pada tanggal 04 Juli 2022, Pelapor kembali datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu namun Pelapor diminta tetap menunggu telepon dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
4. Pada tanggal 14 Juli 2022, Pelapor bersama anak Pelapor kembali mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pelapor disarankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk datang ke SMA Negeri 8 Bengkulu guna memasukan berkas Anak Pelapor ke SMA tersebut, namun oleh pihak sekolah Pelapor diminta menunggu 19 orang siswa lainnya yang nantinya akan disisipkan ke SMA Negeri 8 Bengkulu;
5. Bahwa hingga tanggal 14 Juli 2022, Anak Pelapor belum diterima disekolah manapun.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan tindak lanjut Pemeriksaan yaitu antara lain:

1. Pada tanggal 11 Juli 2022 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Bengkulu telah meminta klarifikasi/penjelasan kepada Terlapor secara langsung yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Plh. Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, yang pada intinya Terlapor menjelaskan:
  - a. Masih terdapat 490 siswa khusus untuk Kota Bengkulu dan 742 siswa untuk seluruh Provinsi Bengkulu yang masuk ke dalam daftar tunggu karena belum mendapatkan sekolah negeri berdasarkan daftar rekapitulasi PPDB jenjang SMA jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan zonasi tahun 2022;
  - a. Terlapor telah menyerahkan dokumen kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Bengkulu, berupa:
    - i. Dokumen pedoman PPDB tingkat SMA tahun 2022;
    - ii. Dokumen rekapitulasi PPDB jenjang SMA tahun 2022; dan
    - iii. Daftar kuota PPDB jalur online dan offline.
  - c. Khusus untuk PPDB tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bengkulu masih kekurangan sebanyak 415 siswa dari kuota yang telah ditetapkan;
  - d. Mengenai permasalahan tersebut Terlapor akan

menginisiasi pertemuan dengan DPRD Prov. Bengkulu, kepala sekolah, wakil beberapa wali murid, Ombudsman RI Perwakilan Prov. Bengkulu, POLDA Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Forum Komite Sekolah yang pada intinya mencari solusi terhadap permasalahan siswa yang belum mendapatkan sekolah;

e. Terlapor telah menyampaikan surat No: 420/6323/Dikbud/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Penyampaian Hasil Rapat Peserta Didik Baru di DPRD Provinsi Bengkulu. Adapun hasil rapat tersebut, berdasarkan berita acara hasil hearing No: 054/Kom.IV/DPRD-1/2022, yakni:

i. DPRD Prov. Bengkulu mendukung dan siap menganggarkan untuk penambahan ruang belajar SMA di Kota Bengkulu terkecuali SMAN 7 dikarenakan sudah cukup dan tidak dapat ditambah lagi;

ii. Menyerahkan seluruhnya untuk penambahan ruang belajar SMA di Kota Bengkulu dari Terlapor kepada pihak SMA Negeri di Kota Bengkulu;

iii. Penambahan ruang belajar untuk SMA Negeri Kota Bengkulu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada tanggal 20 Juli 2022, Terlapor telah menyampaikan penjelasan secara lisan terkait permasalahan Pelapor dikarenakan anak Pelapor tidak mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online dan Pelapor baru pindah dari Prov.

Riau ke Prov. Bengkulu maka sebagai solusi dari Terlapor adalah menyarankan dan atau mengarahkan anak Pelapor mendaftar ke SMA Negeri 8 Bengkulu mengingat kouta SMA 4 Bengkulu telah penuh dan memprioritaskan calon siswa yang telah mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;

3. Pada tanggal 29 Juli 2022, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Bengkulu telah meminta klarifikasi/penjelasan lanjutan kepada Terlapor secara langsung dalam hal ini melalui Bapak Bapak Three Marnope selaku Plh Kabid SMA Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, yang pada intinya Terlapor menjelaskan:
  - a. Penentuan kuota PPDB berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Pada tanggal 06 Juli 2022 saat pengumuman hasil seleksi PPDB masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah. Kemudian orang tua/wali murid melaporkan kepada DPRD Prov. Bengkulu, Terlapor dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Bengkulu;
5. Pada tanggal 12 Juli 2022 telah melakukan rapat bersama unsur-unsur terkait atau stakeholder dan diperoleh masukan agar ada penambahan rombongan belajar (rombel) namun tetap mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

6. Terkait kanal pengaduan/pelaporan pelaksanaan PPDB belum dibuka secara langsung namun apabila ada masyarakat yang menyampaikan pengaduan/pelaporan terkait PPDB tetap akan diterima untuk ditindaklanjuti;
7. Sebagai langkah konkret yang akan dilakukan terkait permasalahan pelaksanaan PPDB, yaitu:
  - a. Akan ada pembahasan tentang revisi Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan terkait dengan penentuan kuota zonasi;
  - b. Akan ada pembahasan revisi juknis terkait PPDB;
  - c. Untuk penerimaan pendaftaran calon siswa SMK agar didahulukan dari pendaftaran calon siswa SMA;
  - d. Mengenai aturan/ketentuan pendaftaran PPDB khususnya secara online akan diatur juknis maka akan bekerja sama dengan Telkom. Kemudian akan dievaluasi bersama Telkom terkait pendaftaran PPDB secara online/offline;
  - e. Mengenai Kartu Keluarga agar diperiksa Kartu Keluarga asli orang tua karena banyak ditemukan siswa peserta PPDB status hubungan dalam keluarga adalah family lain/titipan;
  - f. Mengenai Kartu Keluarga akan ada 2 (dua) kategori yaitu K1 dan K2. Untuk K1 adalah status siswa peserta PPDB

- berasal dari keluarga inti sedangkan K2 status siswa peserta PPDB berasal dari family lain/titipan;
- g. Untuk siswa peserta PPDB jalur afirmasi agar tetap mendaftar dalam wilayah zonasinya;
  - h. Mengenai surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa agar tidak digunakan untuk masuk/mendaftar di sekolah tertentu yang dianggap favorit di wilayah tersebut.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan Berhasil diselesaikan, anak Pelapor telah disarankan dan atau diarahkan untuk mendaftar di SMA 8 Negeri Bengkulu, dan Pihak SMAN 8 Kota Bengkulu telah menerima Anak Pelapor untuk bersekolah disana, dan solusi berikutnya terhadap 11 (sebelas) Peserta didik lainnya telah masuk ke SMAN 4 Kota Bengkulu, SMAN 6 Kota Bengkulu, SMAN 8 Kota Bengkulu dan SMAN 10 Kota Bengkulu berdasarkan lokasi terdekat dari domisili Peserta Didik.



**5. Penyimpangan Prosedur oleh Kepala SDN 22 Galapung dalam mengembalikan Sdr. KA dan Sdr. TK kepada orang tua sehingga tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat

**Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Dalam mengembalikan Sdr. KA dan Sdr. TK kepada orang tua sehingga tidak mendapatkan pelayanan pendidikan

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pelayanan pendidikan dasar

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman melakukan konsiliasi dengan Terlapor (Pihak sekolah), pihak terkait (Wali Nagari) dan Pelapor, dengan bertujuan adanya kesepakatan terkait keberlangsungan pendidikan, dengan hasil Sdr. KA dan Sdr. TK telah bersekolah kembali.

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor RH merupakan orang tua dari Sdr. KA, pada tanggal 29 November - 01 Desember 2021, Sdr. KA dicubit hingga memar biru oleh guru atas nama Sdri. EY dan Sdri. MR.
2. Pada 03 Desember 2021, Pelapor RH yang mengetahui anaknya dicubit hingga memar biru mendatangi Kepala Sekolah guna mengkonfirmasi tindakan tersebut. Kepala Sekolah memanggil guru yang bersangkutan namun guru tersebut mengelak dan tidak mengakui tuduhan Pelapor. Oleh karena tidak ada penyelesaian

pada saat itu, Kepala Sekolah berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut di sekolah. Namun hingga jam sekolah selesai, tidak ada penyelesaian dari Kepala Sekolah.

3. Pada 04 Desember 2021, Pelapor RH membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Raya mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di SDN 22 Galapung. Pihak kepolisian langsung melakukan *visum et repertum* terhadap Kenzho di Puskesmas Maninjau.
4. Pada 09 Desember 2021, Kepala SDN 22 Galapung yang mengetahui bahwa Pelapor RH membuat laporan polisi, mengundang Pelapor RH untuk dapat hadir pada pertemuan sekolah yang dijadwalkan pada tanggal 10 Desember 2021 guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Setelah Pelapor RH menunggu sekitar setengah jam dari jadwal yang ditentukan, Pelapor menanyakan kepastian pertemuan kepada Kepala Sekolah, namun justru dijawab dengan ketus dan Pelapor RH dipersilahkan meninggalkan sekolah karena pertemuan juga harus dihadiri oleh *ninik mamak*, ketua komite dan ketua pemuda.
5. Pada 13 Desember 2021, Sdr. KA yang sedang mengikuti ujian semester I, disuruh keluar oleh pihak sekolah dan dikembalikan ke orang tua sampai masalah selesai, akibatnya Sdr. KA tidak mengikuti ujian semester hingga tuntas dan tidak mendapatkan pelayanan pendidikan hingga saat ini.
6. Pada 30 Desember 2021, Pelapor RH dipanggil oleh Sdr. HS atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Pelapor meminta agar Sdr. KA dapat sekolah kembali, namun dijawab bahwa pihak dinas tidak bisa menyelesaikan masalah Pelapor jika masih terdapat

laporan polisi dan pihak dinas menyarankan Pelapor agar mencabut laporannya terlebih dahulu supaya dinas bisa menyelesaikan permasalahannya.

7. Pelapor DG yang merupakan kakak dari Pelapor RH, turut membantu Pelapor RH dalam menyelesaikan permasalahannya.
8. Pada 23 Januari 2022, Pelapor DG diberitahukan oleh pihak komite sekolah untuk hadir pada pertemuan tanggal 24 Januari 2022 guna menyelesaikan masalah antara guru SDN 22 Galapung dengan orang tua siswa. Namun karena nama Pelapor DG tidak tercantum dalam surat undangan tersebut, maka Pelapor DG tidak menghadirinya.
9. Pada 24 Januari 2021, Pelapor DG mendapatkan surat yang ditandatangani *ninik mamak* Jorong Galapung yang isi suratnya berupa sanksi adat berupa *bakuruang di lua* dan Sdr. TK dikembalikan ke orang tua sampai selesai permasalahannya.
10. Pada 25 Januari 2022, Pelapor DG mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Agam guna mendapatkan solusi atas dikembalikannya Sdr. TK kepada orang tua oleh *ninik mamak*, namun tidak mendapatkan penyelesaian, justru Saudari IN dari Dinas Pendidikan mengatakan bagaimana rasanya dikeluarkan dari kampung dan *ninik mamak*.

#### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman:**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen secara virtual (daring) kepada Kepala SDN 22 Galapung selaku Terlapor.

2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Agam, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Agam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Wali Nagari Tanjung Sani, dan Ketua Komite SDN 22 Galapung, selaku pihak terkait.
3. Selanjutnya, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat melakukan Langkah penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

1. Konsiliasi berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bertindak sebagai Tim Konsiliator adalah Yunesa Rahman, S.Sos., M.AP., Syauqi Al Faruqi, S.Pd.I., M.Pd., dan Dheka Arya Sasmita Suir, S.H., M.H. Dalam proses konsiliasi, Pelapor menggunakan jasa pengacara yang bertindak sebagai juru bicara. Juru bicara Pelapor menyampaikan bahwa membuka kesempatan adanya perdamaian dengan sekolah maupun pihak nagari, juga berharap dicabutnya surat Plt. Kepala Sekolah tentang pengembalian Sdr. KA ke orang tua dan surat dari *ninik mamak* Pusako Payung Panji Dt. Majo Lelo Tanjung Sani tentang sanksi adat. Jika hal tersebut disetujui, dapat menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian untuk mengeluarkan penghentian penyelidikan laporan. Pihak Pelapor berharap Sdr. KA dapat kembali bersekolah dan mendapatkan layanan pendidikan. Selain itu, adanya perbaikan layanan berupa profesionalitas di SDN 22 Galapung. Hal yang dikhawatirkan Pelapor jika konsiliasi tidak menemukan kesepakatan adalah terganggunya hubungan silaturahmi Pelapor

- di nagari.
2. Di sisi Terlapor, Juru bicara Kepala SDN 22 Galapung berharap agar permasalahan dapat selesai melalui konsiliasi. Sehubungan dengan pencabutan surat pemulangan Sdr. KA, pihak sekolah telah mengupayakan untuk berdamai, namun tidak menemukan titik terang sehingga surat tersebut dikeluarkan agar Pelapor bersedia menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Perdamaian yang diharapkan ketika Terlapor mengundang Pelapor di tanggal 10 Desember 2021 adalah berupa dicabutnya laporan kepolisian oleh Pelapor. Terlapor juga khawatir berpengaruh terhadap anak didik yang lain jika laporan polisi tersebut tidak dicabut Pelapor. Selain itu, dikhawatirkan adanya perasaan was-was dalam diri tenaga pendidik untuk mendisiplinkan anak didik, takut ada laporan baru yang muncul.
  3. Di sisi Wali Nagari selaku Pihak Terkait, Wali Nagari berharap semua permasalahan selesai dengan dicabutnya semua laporan-laporan terkait (kepolisian) pada acara konsiliasi dan kembali hidup damai di nagari. Perwakilan ninik mamak juga menyampaikan kekhawatiran anak kemenakannya tidak mendapatkan pendidikan. Harapannya, ada pencabutan laporan kepolisian oleh pihak Pelapor, sehingga dapat tercapai perdamaian untuk semua.
  4. Kesepakatan hampir tercapai di antara para pihak, namun dalam forum terpisah pada sesi kedua setelah istirahat siang, juru bicara Pelapor meminta kompensasi untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam penyelesaian permasalahan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Permintaan kompensasi tersebut ditolak

pihak Terlapor, Wali Nagari dan *Ninik Mamak*. Hal tersebut hampir membuat konsiliasi berakhir tanpa adanya kesepakatan.

5. Setelah berakhir forum terpisah dan para pihak dipertemukan kembali dalam satu ruangan, Tim Konsiliator kembali mengingatkan tujuan dari konsiliasi yaitu demi keberlangsungan pendidikan Sdr. KA dan Sdr. TK Pada akhirnya, konsiliasi tersebut merumuskan kesepakatan bahwa Plt. Kepala Sekolah akan memanggil kembali Sdr. KA untuk bersekolah dan *Ninik Mamak* Galapung mengizinkan Sdr. KA untuk kembali bersekolah.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan melalui mekanisme konsiliasi, dengan hasil bahwa pada hari Selasa, 29 Maret 2022, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi dari Terlapor bahwa Sdr. KA dan Sdr. TK telah bersekolah kembali. Pelapor juga menginformasikan hal serupa dan mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman atas bersekolahnya kembali anak Pelapor.



## **6. Penundaan berlarut oleh Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang terkait ketidakpastian dalam penerbitan Ijazah Strata Satu (S1) Pelapor.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat

### **Maladministrasi:**

Penundaan Berlarut

Dugaan tidak ada kepastian dalam penerbitan Ijazah Strata Satu (S1) Pelapor oleh Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang terkait ketidakpastian

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi)

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang dapat melakukan pelayanan pendidikan sesuai standar waktu, yang mana seharusnya ijazah tersebut telah diperoleh Pelapor. Kemudian, ijazah S1 tersebut telah diperoleh Pelapor

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pada tanggal 22 Maret 2022, Pelapor dinyatakan lulus dan diwisuda pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Pada bulan Juni 2022 Pelapor yang telah lulus, namun belum mendapatkan ijazah, mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada Tata Usaha Jurusan. Bagian Tata Usaha Jurusan menyarankan Pelapor untuk menanyakan permasalahan ijazah

kepada BAK UNP.

3. BAK UNP memberikan solusi untuk menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada Pelapor dan menjanjikan akan segera menerbitkan ijazah Pelapor.
4. Pada tanggal 8 Agustus 2022, karena masih belum mendapatkan kejelasan terkait ijazah, Pelapor mendatangi kembali BAK UNP untuk meminta penjelasan terkait kepastian ijazah Pelapor. Pada saat diberikan penjelasan oleh Terlapor, Terlapor menyampaikan bahwa ijazah Pelapor belum bisa diterbitkan karena terjadi kesalahan pada nomor ijazah Pelapor di Dikti.
5. Pihak Rektor sudah mengupayakan untuk menyelesaikan tetapi pihak Dikti tidak menanggapi. Pihak kampus tidak tahu sampai kapan Pelapor akan menerima penyelesaian terkait ijazah Pelapor dan mendapatkan ijazahnya.
6. Terhadap penjelasan dari BAK UNP tersebut, Pelapor bingung terhadap bentuk penyelesaian dan solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalahnya karena Terlapor tidak memberikan kepastian dan juga tidak memiliki solusi terhadap masalah yang dialami Pelapor. Dalam hal ini terdapat mahasiswa yang seangkatan dengan Pelapor yang juga belum menerima ijazah.
7. Pelapor berharap adanya penyelesaian dan solusi terhadap ijazah Pelapor sehingga Pelapor bisa menerima ijazah tersebut.

#### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman:**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta

penjelasan dan data/dokumen Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang atas nama Yushamdi pada tanggal 1 September 2022 dan 12 September 2022.

2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan:
  - a. Tim Pemeriksa berpendapat bahwa Biro Akademik Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang melakukan maladministrasi penundaan berlarut dalam penerbitan Ijazah Strata Satu (S1) Pelapor.
  - b. Tim Pemeriksa berpendapat bahwa terkait dengan standar jangka waktu pelayanan publik, Ijazah Pelapor seharusnya dapat diterima paling lama 14 hari kerja apabila Pelapor telah melengkapi persyaratan pengambilan ijazah. Hal tersebut juga berlaku kepada 60 orang para wisuda periode Juni 2022 di Universitas Negeri Padang.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman, monitoring dan implementasi**

Kemudian diketahui bahwa ijazah Pelapor telah terbit dan diterima oleh Pelapor pada tanggal 13 September 2022. Pelapor yang telah lulus dan wisuda sejak bulan Maret 2022 dan pada tanggal 18 Agustus 2022 menyampaikan pengaduan/laporan ke Ombudsman. Yang mana kurang lebih 5 (lima) bulan Pelapor menanti kepastian dapat menerima ijazah akhirnya baru dapat diterima setelah menyampaikan laporan ke Ombudsman.



## **7. Dugaan penyimpangan prosedur berupa penarikan sumbangan kepada wali murid bina lingkungan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 oleh Sekolah Menengah Pertama (Selanjutnya disebut SMP) Negeri 5 Pangkalpinang**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Berupa penarikan sumbangan kepada wali murid bina lingkungan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pangkalpinang.

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta pengembalian uang, yang mana akhirnya uang tersebut telah dikembalikan serta komitmen tertulis dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang yang diketahui oleh Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yaitu mematuhi prosedur penyelenggaraan PPDB

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 2 Ayat (1), serta Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. Berdasarkan hal tersebut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengumpulan informasi awal terkait pelaksanaan PPDB di SMP Negeri Kota Pangkalpinang Tahun Ajaran 2020-2021.

2. Bahwa dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
  - b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP Kota Pangkalpinang;
  - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor: 887/KEP/DIKBUD/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB SD dan SMP TA 2020/2021 Kota Pangkalpinang;
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor: 47/KEP/DIKBUD/VI/2020 tentang Penetapan Kuota PPDB untuk SD dan SMP Kota Pangkalpinang TA 2020/2021;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor: 887/KEP/DIKBUD/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP Tahun Ajaran 2020/2021 Kota

Pangkalpinang, PPDB Kota Pangkalpinang Tingkat SMP Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan secara daring/online mulai tanggal 22 Juni s.d. 3 Juli 2020 melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi. Adapun tahapan pelaksanaannya, adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran: 22 s.d. 25 Juni 2020;
  - b. Pengesahan Calon Peserta Didik: 29 Juni 2020;
  - c. Pengumuman Calon Peserta Didik: 30 Juni 2020;
  - d. Pendaftaran Ulang: 1 s.d. 3 Juli 2020;
  - e. Awal Tahun Ajaran Baru: 13 Juli 2020;
  - f. Pengenalan Lingkungan Sekolah: 13 s.d. 15 Juli 2020;
4. Tanggal 17 Juli 2020, terdapat pemberitaan di media daring [https://spotberita.com/ortu-siswa-keluhkan-soal-pungutan-rp-725-ribu-di-sekolah-yang-mana-memberitakan-bahwa-diduga-adanya-pungutan-untuk-biaya-bangku-dan-buku-sebesar-Rp-725.000,- bagi pendaftar PPDB di SMP Negeri 7 Kota Pangkalpinang](https://spotberita.com/ortu-siswa-keluhkan-soal-pungutan-rp-725-ribu-di-sekolah-yang-mana-memberitakan-bahwa-diduga-adanya-pungutan-untuk-biaya-bangku-dan-buku-sebesar-Rp-725.000,--bagi-pendaftar-PPDB-di-SMP-Negeri-7-Kota-Pangkalpinang);
- a. Tanggal 25 Juli 2020, Tim Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengumpulan informasi ke SMP Negeri 5 Kota Pangkalpinang dengan hasil sebagai berikut:
  - b. Jumlah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota pangkalpinang Nomor: 47/KEP/DIKBUD/V/2020 adalah 224 siswa/i.
  - c. Jumlah pendaftar melalui jalur zonasi, afirmasi,

- perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau prestasi adalah 224.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menginstruksikan beberapa sekolah untuk mengakomodir siswa/i yang mendaftar diluar 4 jalur yang diatur dalam undang-undang. Jumlah siswa/i tambahan yang diterima SMP Negeri 5 Kota Pangkalpinang adalah 85 siswa/i.
  - e. Penambahan kuota siswa tersebut tidak disertai dengan adanya penambahan sarana dan prasarana sekolah. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 Kota Pangkalpinang adalah dengan memenuhi jumlah siswa/i per kelas menjadi 38 siswa/i, sehingga jumlah kekurangan sarpras/rombel sebanyak 1 rombel.
  - f. Terlapor sudah menyampaikan terkait dengan kekurangan sarpras/rombel tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Hasilnya, Pihak Dinas berjanji akan menganggarkan untuk penambahan kelas baru.
5. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2020 dilakukan pengumpulan informasi kepada wali murid bina lingkungan terkait pelaksanaan PPDB di SMPN 5 Pangkalpinang, ditemukan keterangan beberapa wali murid bina lingkungan bahwa terdapat permintaan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 5 Kota Pangkalpinang dengan jumlah kurang lebih Rp 700.000.

**Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada Kepala SMP Negeri 5 Pangkalpinang.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Komite Sekolah SMP Negeri 5 Kota Pangkalpinang.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpulkan:
  - a. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang terkait adanya pembiaran yang dilakukan Terlapor terkait penarikan sumbangan oleh pihak Komite Sekolah dalam rangka pemenuhan meubelair dan sarana/prasarana lainnya. Dalam hal ini jumlah dana sumbangan yang diterima sebanyak Rp, 56.620.000.
  - b. Penyimpangan prosedur terkait adanya jalur penerimaan dalam PPDB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena berdasarkan keterangan Terlapor terdapat jalur Bina Lingkungan (BL) bagi para calon peserta didik yang tidak diterima dalam jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan mutasi (Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan juncto Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Pangkalpinang).

- c. Kebijakan Terlapor tersebut disebabkan karena tidak adanya kecermatan dalam memahami peraturan pelaksanaan PPDB sehingga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan:

1. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang agar mengembalikan sumbangan wali murid bina lingkungan sebesar Rp 56.620.000 kepada wali murid bina lingkungan yang disertai surat pernyataan pengembalian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang agar membuat komitmen tertulis yang diketahui oleh Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yaitu mematuhi prosedur penyelenggaraan PPDB setiap tahun ajaran baru sesuai dengan peraturan

perundang-undangan berlaku.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

Surat Pernyataan dari Komite Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang yang menyatakan bahwa Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang menyerahkan sumbangan wali murid bina lingkungan sebesar Rp 56.620.000 kepada beberapa perwakilan wali murid bina lingkungan. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak.

Komitmen tertulis dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pangkalpinang yang diketahui oleh Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yaitu mematuhi prosedur penyelenggaraan PPDB setiap tahun ajaran baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.



## **8. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Rektor Univeritas Udayana yang mewajibkan mahasiswa baru Universitas Udayana tahun 2022 untuk tinggal di asrama mahasiswa secara berbayar**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Rektor Univeritas Udayana yang mewajibkan mahasiswa baru Universitas Udayana Tahun 2022 untuk tinggal di asrama mahasiswa secara berbayar

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar mahasiswa baru tidak diwajibkan tinggal di asrama berbayar, dengan hasil bahwa kemudian dapat diselesaikan dan Universitas Udayana menerbitkan surat edaran dimana tidak diwajibkan untuk tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory*

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan orang tua dari Calon Mahasiswa Universitas Udayana yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) TA 2022/2023.
2. Pada tanggal 6 April 2022, Pelapor mengetahui informasi melalui pengumuman resmi dari Universitas Udayana yang salah satunya memuat persyaratan mendaftar ulang, yaitu disamping membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga diwajibkan bagi mahasiswa baru untuk tinggal di Asrama Mahasiswa Unud selama

1 tahun (2 semester) dengan biaya Rp 1.300.000/ bulan, sehingga total biaya yang harus dibayar adalah 7.800.000 per semester. Sementara itu pembayaran awal harus disetor bulan April – Mei (Rp 3.900.000) cicilan 3 bulan.

3. Bahwa Pelapor pernah menghubungi pihak Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui contact person-nya, namun jawabannya adalah hal itu sudah menjadi keputusan Rektor.
4. Pada tanggal 11 April 2022 Pelapor mengadukan masalah ini kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali. Pelapor berharap agar Rektor mempertimbangkan kembali kebijakan ini karena sangat memberatkan.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Rektor Universitas Udayana dimana disampaikan bahwa;
  - a. Bahwa kebijakan tersebut diambil karena adanya evaluasi *sector asset* oleh Kementerian Keuangan RI yang menemukan jika Universitas Udayana memiliki cukup banyak asset berupa tanah yang belum dimanfaatkan.
  - b. Bahwa Universitas Udayana sebagai Badan Layanan Umum berhak untuk menggali dan mengelola sumber keuangan secara mandiri namun tetap diperuntukan bagi kepentingan pendidikan.
  - c. Bahwa kebijakan tersebut diambil demi keamanan dan

- keselamatan calon mahasiswa baru dengan melokalisir mereka dalam sebuah asrama yang dekat dengan kampus sehingga mudah dalam mencapai akses ke kampus.
- d. Bahwa sampai saat ini pembangunan asrama masih dalam proses dan ditargetkan pada bulan November 2022 sudah siap untuk ditempati oleh Mahasiswa Baru dengan kapasitas 6000 *bed*.
  - e. Bahwa pihak Rektorat menerima saran dan masukan dari Tim Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Bali untuk mempertimbangkan lagi kebijakan mewajibkan calon mahasiswa baru untuk tinggal di asrama dan akan segera mengumumkan kebijakan yang baru.
2. Bahwa Terlapor menindaklanjuti saran Ombudsman dalam proses klarifikasi dimana diterbitkan Surat Edaran Nomor 6/UN14/SE/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023. Beberapa poin penting dalam SE tersebut antara lain:
- a. Angka 1, menyatakan setiap calon Mahasiswa Baru Universitas Udayana angkatan 2022 dapat melakukan pendaftaran ulang tanpa harus mendaftarkan diri untuk bertempat tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory* dan tidak diwajibkan untuk tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory*.
  - b. Angka 2, menyatakan bagi calon mahasiswa baru yang tetap memilih untuk tinggal di *Udayana Integrated*

- Student Dormitory* masih diberikan kesempatan untuk mendaftar melalui sistem.
- c. Apabila calon mahasiswa baru Universitas Udayana telah melakukan pembayaran untuk keperluan bertempat tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory* dan selanjutnya membatalkan pilihannya untuk tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory* maka pembayaran akan dikembalikan secara utuh oleh pihak Universitas Udayana.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali berpendapat:
- a. Bahwa inti laporan adalah atas adanya tindakan penyimpangan prosedur oleh Rektor Universitas Udayana berupa penambahan syarat daftar ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Udayana dengan mewajibkan tinggal di asrama mahasiswa secara berbayar. Mengingat kewenangan atas keberatan pelapor ada pada Rektor Universitas Udayana, sehingga Rektor UNUD berkedudukan sebagai Terlapor.
  - b. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 25 Tahun 2020 tentang Standard Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal secara penuh pada tiap semester.
  - c. Bahwa dalam Peraturan Menteri di atas, sama sekali tidak

mengatur adanya biaya lain yang dibebankan kepada mahasiswa.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menyatakan ditemukan maladministrasi namun sudah diselesaikan oleh Instansi Terlapor dimana telah diterbitkan surat edaran Nomor 6/UN14/SE/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023 dimana tidak diwajibkan untuk tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory*

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil bahwa Tim Pemeriksa sudah mendapatkan informasi diterbitkan surat edaran Nomor 6/UN14/SE/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023 dimana tidak diwajibkan untuk tinggal di *Udayana Integrated Student Dormitory*.



## **9. Penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2019/2020**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan prosedur

Dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2019/2020

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Kepegawaian

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menyusun standar bakal calon Kepala Sekolah, dengan hasil kemudian telah dibuat SOP/Juknis seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada proses seleksi Pengawas pada tahun 2019

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pada tanggal 6 September 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menginformasikan terkait seleksi Bakal Calon Pengawas SMA, SMK dan SLB kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I sampai dengan XII melalui Surat Nomor: 897.2/15705Set.Disdik. Dalam Surat tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meminta pihak KCD untuk mengirimkan nama daftar guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana

persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pada Bulan Oktober 2019, Panitia Seleksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan seleksi Administrasi dan dilanjutkan dengan seleksi Substansi Bakal Calon Pengawas bagi Kepala Sekolah atau Guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
3. Pada tanggal 15 Oktober 2019, pada saat proses seleksi substansi berlangsung secara tiba-tiba Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 505/X-GTK/2019 meminta kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX dan XI yang pada pokoknya mengundang Sdr. ARE dan Sdr. AHuntuk mengikuti seleksi substansi sebagai tambahan peserta tanpa melalui proses seleksi administrasi).
4. Pada tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2019, Panitia Seleksi melakukan seleksi substansi kepada Bakal Calon pengawas sekolah yang telah lolos seleksi administrasi bertempat di Lembang, Kab. Bandung Barat. Adapun tujuan dilakukannya seleksi substansi adalah untuk menggali potensi kepengawasan para peserta sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan daerah.
5. Pada Bulan November-Desember 2019, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Diklat Fungsional Calon pengawas sekolah yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Dalam diklat ini terbagi dalam 3 tahap yaitu *On Job Training* I tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November 2019, *In Service Training* 11 November sampai dengan 17 November 2019, dan *On Job Training* II mulai tanggal 18

November sampai dengan 20 Desember 2019. Adapun hasil diklat Fungsional yang dilakukan Pelapor dan ketiga rekannya (Sdr. UN, Sdri. ISD, serta Sdr. ESJ) dinyatakan dengan predikat memuaskan.

6. Pada tanggal 20 Desember 2019, Panitia Seleksi secara tertulis mengumumkan hasil seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB di Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebanyak 127 orang peserta Calon Pengawas sekolah dinyatakan lolos seleksi dan siap untuk dilantik. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, pada saat penutupan diklat Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada saat menyampaikan bahwa tahap selanjutnya akan dilakukan proses pelantikan Calon Pengawas paling lambat awal Januari 2020.
7. Pada tanggal 10 Februari 2020, Pelapor dan ketiga pemberi kuasa memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan yang seharusnya diserahkan pada tanggal 20 Desember 2019. Pada saat memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ternyata pelantikan terhadap 127 Calon Pengawas yang dinyatakan lolos tidak kunjung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
8. Pada tanggal 25 Juni 2020, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Surat Nomor: 1917/B1/PR/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya dengan mempertimbangkan:
  - 1) Terdapat kekurangan Calon kepala Sekolah yang

- memiliki sertifikat sedangkan guru yang telah memiliki sertifikat telah berusia lebih dari 56 tahun;
- 2) Terdapat kekurangan calon pengawas yang memiliki sertifikat, sedangkan guru yang telah memiliki sertifikat telah berusia lebih dari 55 tahun;
  - 3) Mengisi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah memiliki sertifikat.
9. Maka pengangkatan guru yang telah memiliki sertifikat kepala sekolah maupun pengawas sekolah sebagai kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang telah memasuki batas usia paling tinggi sebagai tertuang pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2010 dapat dimaklumi.
10. Pada tanggal 18 September 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pelantikan terhadap 33 Calon Pengawas (Cawas) sekolah dari total keseluruhan 127 peserta yang dinyatakan lolos. Pelantikan tersebut dilakukan setelah adanya perubahan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor: 821.29/Kep.1361- Org/2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022. Mengetahui proses pelantikan yang akan dilakukan, Pelapor menanyakan kepada beberapa pihak dan didapatkan informasi bahwa pelantikan dilakukan untuk menyelamatkan para Cawas yang telah memasuki usia kritis yaitu lebih dari 55 tahun pada saat pelantikan. Namun sayangnya pelantikan tersebut tidak mengikutkan Pelapor dan rekan-rekannya yang telah memasuki usia 55 Tahun. Salah satu yang dilantik adalah dua tambahan peserta susulan yang diundang pada saat seleksi substansi atas

nama Sdr. ARE dan Sdr. AH.

11. Pada Bulan Januari 2021 Pelapor dan tiga orang rekannya menyampaikan keberatan kepada Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang pada pokoknya meminta agar ada penyelesaian dan/atau diskresi kebijakan untuk segera melantik Calon pengawas yang telah memasuki usia kritis sebagaimana hasil seleksi tahun 2019 untuk dipertimbangkan diangkat mengingat kelalaian tersebut murni menjadi tanggungjawab pihak Panitia Seleksi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Pelapor dan Rekannya menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan permasalahan terkait pelantikan dan aturan batas usia maksimal 55 tahun+1 hari. Namun dalam hasil pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian yang memadai hanya permintaan maaf dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
12. Pada tanggal 18 Februari 2021, tidak ada kejelasan mengenai proses pelantikan kepada sisa 92 orang Cawas yang telah menempuh semua tahapan dalam seleksi Calon Pengawas Sekolah. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pelantikan kepada beberapa posisi jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya pengawas sekolah, namun Pelapor dan 3 rekannya tidak diundang untuk dilantik sebagaimana keinginan pelapor.
13. Pelapor berharap adanya diskresi dari pejabat yang berwenang untuk segera melakukan pelantikan terhadap Pelapor dan Calon Pengawas khususnya yang berusia 55 tahun lebih saat ini yang telah dinyatakan lolos seleksi sebelumnya pada tahun 2019.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat melakukan pendalaman melalui permintaan keterangan kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyimpulkan:
  - a. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam tahap pra seleksi penyelenggaraan seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2019/2020. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, bahwa hasil proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah menjadi patokan jumlah Calon Pengawas Sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan

persetujuan Direktur Jenderal. Namun penyelenggaraan seleksi Calon Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2019/2020 tidak didahului persetujuan proyeksi kebutuhan JF PS dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku Instansi Pembina JF PS;

- b. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahap seleksi Calon Pengawas dalam hal penunjukkan peserta seleksi pengganti Bakal Calon Pengawas Sekolah Tahun 2019/2020 pada tahapan Seleksi Substansi. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah, bahwa Seleksi administrasi merupakan penyaringan Bakal Calon Pengawas Sekolah melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian sebagai bukti bahwa Bakal Calon Pengawas Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan. Namun tindakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki dasar hukum yang dapat membenarkan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penunjukkan peserta seleksi pengganti tersebut dan menyalahi ketentuan seleksi administrasi;

- c. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahap Pengusulan Pelantikan Calon Pengawas Sekolah tertanggal 18 September 2020 yang dilakukan pada tanggal 14 September 2020 dengan mengacu pada formasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep- Org/2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Hal tersebut dikarenakan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep- Org/2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 tidak terdapat formasi JF PS jenjang Muda, sementara diketahui pada pelantikan Calon Pengawas Sekolah pada tanggal 18 September 2020 terdapat Calon Pengawas Sekolah dengan jenjang Muda yang dilantik menjadi JF PS;
- d. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahap pelaksanaan Pelantikan Calon Pengawas Sekolah pada tanggal 18 September 2020 yang dilakukan sebelum terbit penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai formasi JF PS di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21

- Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya mengamanahkan bahwa pengangkatan Calon Pengawas Sekolah harus terlebih dahulu menempuh tahapan penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas formasi JF PS di lingkungan Provinsi Jawa Barat baru diterbitkan pada tanggal 25 September 2020;
- e. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam proses penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.1361-Org/2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.84-ORG/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.1361-Org/2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. Hal tersebut dikarenakan proses penerbitan kedua Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut tidak didahului persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan tindakan korektif berupa:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyusun Standar Pelayanan dalam Seleksi Calon Pengawas Sekolah yang memuat secara komprehensif setiap tahapan, sejak proses seleksi administrasi sampai proses pengusulan pelantikan Calon Pengawas Sekolah kepada Terlapor I dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada Seleksi Bakal Calon Pengawas Sekolah Tahun 2019/2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perubahan pada angka 9 bagian 'mengingat' dalam Surat Keputusan Nomor 821.29/Kep.349-BKD/2020 tentang Pengangkatan 33 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 September 2021 dengan menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.29/Kep.498-Org/2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada 24 Agustus 2021 sebagai acuan. Agar perubahan tersebut tidak merugikan pengawas sekolah yang telah dilantik;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengupayakan alternatif solusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dihadapi Pelapor karena ketidakpastian proses seleksi Pengawas Sekolah Tahun 2019/2020 dengan

berkonsultasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memiliki wewenang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya oleh Ombudsman, dengan hasil:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan saran tindakan korektif Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat yaitu membuat SOP/Juknis seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada proses seleksi Pengawas pada tahun 2019.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Sekolah mengupayakan solusi terbaik bagi Pelapor berupa pengangkatan dalam jabatan struktural di Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum.



## **10. Dugaan penyimpangan prosedur terkait permintaan sumbangan untuk pembangunan kamar mandi dan pos satpam di SMP Negeri 1 Pundong**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi D.I. Yogyakarta

### **Maladministrasi:**

Dugaan penyimpangan prosedur

Terkait permintaan sumbangan untuk pembangunan kamar mandi dan pos satpam di SMP Negeri 1 Pundong

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Pendidikan

### **Pertimbangan (ombudsprudensi)**

Ombudsman memberikan tindakan korektif agar dilakukan pengembalian uang dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul melakukan pembinaan, dengan hasil telah dilakukan pengembalian uang sumbangan pembangunan fasilitas sekolah (MCK) dan Kepala Dinas melakukan pembinaan untuk penghentian sumbangan

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor adalah warga masyarakat Bantul yang menyampaikan pengaduan terkait adanya penarikan biaya perbaikan kamar mandi dan pos satpam di SMP Negeri 1 Pundong.
2. Setelah pembagian rapor semester I, Kepala Sekolah dan salah satu anggota komite mengadakan pertemuan serta menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pembangunan kamar

mandi dan Pos Satpam yang menghabiskan dana kurang lebih 100 juta rupiah.

3. Kepala Sekolah maupun Komite Sekolah tidak menjawab pertanyaan sebagaimana mestinya ketika ada salah satu orang tua/wali siswa yang menanyakan rincian atau proposal pembangunan kamar mandi dan pos satpam, penanggung jawab program dan rincian anggarannya.
4. Pelapor sudah menyampaikan laporan terkait permintaan biaya tersebut ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul namun tidak ada tindak lanjutnya.
5. Pelapor mengadukan ke Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta karena pada saat pengambilan Rapor semester ke 2 (pada saat kenaikan kelas) diketahui bahwa orang tua /wali siswa kembali ditagih oleh wali/siswa.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Pada tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat SMP Negeri 1 Pundong, Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY telah melaksanakan permintaan penjelasan secara langsung kepada seluruh Wali Kelas.
2. Pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat SMP Negeri 1 Pundong, Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY telah melaksanakan permintaan penjelasan secara langsung kepada Sdr. MY (Ketua Komite Sekolah), Sdr. IT (Bendahara Sekolah), serta 4(empat)orang anggota komite lainnya.
3. Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta penjelasan tambahan kepada beberapa orang tua/wali siswa lainnya dengan

metode *random sampling*.

4. Pada tanggal 27 September 2022 Tim Perwakilan Ombudsman RI DIY meminta penjelasan tambahan kepada Sdri. TR, Guru Mata Pelajaran IPA dan Bendahara SMP Negeri 1 Pundong.
5. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI DIY menyimpulkan:
  - a. Berdasarkan keterangan dari pelapor dan para orang tua/wali siswa, pada saat pertemuan Musyawarah Peningkatan Mutu Sekolah, Komite Sekolah tidak menyampaikan proposal pembangunan fasilitas dan Rincian Anggaran Belanja kepada peserta pertemuan. Pada saat salah satu orang tua/wali siswa meminta dokumen tersebut, Komite Sekolah juga tidak dapat menunjukkannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan memperoleh keterangan dari beberapa orang tua/wali siswa, semuanya memberikan keterangan bahwa nominal sumbangan sebesar Rp 535.000,00 disampaikan oleh narasumber pertemuan, dimana narasumber tersebut adalah

Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Pernyataan orang tua /wali siswa tersebut sesuai dengan keterangan dari Sekretaris Komite Sekolah, bahwa dalam pertemuan Musyawarah Peningkatan Mutu Sekolah ada salah satu diantara Sdr. MY atau Sdr. IT yang menyampaikan nominal sumbangan yang harus dibayarkan oleh orang tua/wali siswa.

- c. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perkiraan total anggaran yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah siswa kelas VII, yaitu kurang lebih sebesar Rp 534.000,00. Hal ini juga disampaikan ke Pihak Sekolah setelah rapat selesai. Jumlah tersebut juga diketahui oleh Sdr. MYO, Pembina Komite Sekolah. Pembina Komite Sekolah mengetahui hal tersebut dari salah satu anggota Komite Sekolah, namun dirinya tidak ingat siapa namanya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yaitu Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
- d. Berdasarkan keterangan dari para wali kelas VII, sebelum penerimaan raport kenaikan kelas, para Walikelas VII mendapatkan daftar penerimaan sumbangan per kelas dari Sdr. TR, yang merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Pundong dan ditunjuk oleh Komite Sekolah sebagai bendahara penerimaan sumbangan sekolah. Sebagian besar Wali Kelas VII mendapatkan penjelasan

dari Sdri. TR selaku Bendahara Sekolah bahwa daftar penerimaan sumbangan tersebut dari Komite Sekolah dan Komite Sekolah berpesan terhadap dirinya agar mengingatkan para orang tua/wali siswa untuk membayar sumbangan sekolah pada saat penerimaan raport kenaikan kelas. Selanjutnya para wali kelas mengingatkan orang tua/wali siswa terkait pembayaran sumbangan pada saat penerimaan raport.

- e. Tindakan yang dilakukan sekolah dan komite di atas bertentangan dengan sifat kesukarelaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar yaitu sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan saran tindakan korektif kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bantul, agar:

- a. Melakukan Pembinaan kepada Kepala SMP Negeri 1 Pundong terkait pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan Pasal 1 angka 19. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara pelaksanaan pembinaan untuk dilaporkan kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta.
  - b. Meminta Kepala SMP Negeri 1 Pundong membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi melakukan pungutan dana kepada Orang Tua/Wali Siswa SMP Negeri 1 Pundong dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila mengulanginya, selanjutnya menyerahkan salinan dokumen surat pernyataan di atas kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta
2. Kepala SMP Negeri 1 Pundong, agar:
- a. Mengembalikan uang yang telah terkumpul sejumlah Rp Rp 49.573.000,00, kepada seluruh orang tua/wali siswa yang telah menyampaikan dana. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara pelaksanaan pengembalian dana untuk dilaporkan kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta.
  - b. Melakukan pembinaan kepada seluruh wali kelas di SMP Negeri 1 Pundong dan seluruh guru dalam hal pengumpulan dana dari Orang Tua/Wali Siswa, sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan Pasal 1 angka 19. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara pelaksanaan pembinaan untuk dilaporkan kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta.

- c. Menghentikan kewajiban pembayaran dana dan mengumumkan secara tertulis ditujukan kepada semua orang tua/wali siswa, setidaknya berisi pernyataan bahwa hal tersebut adalah sumbangan bersifat sukarela, tidak ditentukan baik minimal maupun maksimal nominalnya dan tidak ditentukan waktunya. Selain itu, agar Sekolah dan Komite Sekolah membuat proposal pembangunan dan rencana anggaran pembangunan fasilitas kamar mandi dan pos satpam dan menyampaikannya kepada seluruh orang tua/wali siswa sebagai lampiran dari pengumuman secara tertulis tersebut.
- d. Menyerahkan salinan dokumen surat pengumuman di atas kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta.
- e. Meminta Ketua Komite SMP Negeri 1 Pundong membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi melakukan pungutan dana kepada Orang Tua/Wali Siswa SMP Negeri 1 Pundong dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila mengulanginya, selanjutnya menyerahkan salinan dokumen surat

pernyataan di atas kepada Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta.

- f. Jika SMP Negeri 1 Pundong masih ingin melaksanakan pembangunan kamar mandi dan pos satpam, agar Kepala Sekolah dan Komite Sekolah membuat proposal pembangunan dan rencana anggaran pembangunan fasilitas kamar mandi dan pos satpam dan menyampaikannya kepada seluruh orang tua/wali siswa dalam bentuk surat edaran, dan membuat surat edaran pengumpulan sumbangan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pasal 10 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

### **Monitoring Ombudsman/ Implementasi**

1. Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:
2. Telah dilakukan pengembalian uang sumbangan kepada orang tua/wali siswa yang telah menyumbang.
3. Telah dilaksanakan pembinaan terhadap Kepala Sekolah dan seluruh guru SMP Negeri 1 Pundong oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
4. Dihentikannya permintaan uang sumbangan
5. Kepala Sekolah dan Ketua Komite SMP Negeri 1 Pundong telah membuat surat pernyataan bahwa telah

mengehentikan/membatalkan rencana kegiatan pembangunan kamar kecil (MCK) bagi siswa dan ruang/pos keamanan di SMP Negeri 1 Pundong.



**11. Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mengenai mekanisme pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tahun ajaran 2021/2022.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan

**Maladministrasi:**

Penundaan Berlarut

terkait mekanisme pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) tahun ajaran 2021/2022

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pengurangan Biaya Pendidikan

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar Rektor melakukan pengkajian pengurangan UKT, dengan hasil pada bulan Februari 2020, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Keputusan Nomor: 629 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Mahasiswa Yang Menerima Pengurangan UKT Tahap II Terdampak Wabah Covid-19 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan mahasiswa semester 9 yang akan memasuki semester 10 UIN Raden Fatah Palembang yang juga mewakili beberapa mahasiswa lainnya, yakni Sdr. RS mahasiswa semester 7 yang akan memasuki semester 8, Sdr. RNP mahasiswa semester 7 yang akan memasuki

semester 8, dan Sdr. MB mahasiswa semester 6 yang akan memasuki semester 7 yang menjadi korban langsung dalam kebijakan pengurangan UKT oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang;

2. Pelapor bersama beberapa mahasiswa lainnya, mengajukan permohonan pengurangan UKT 80 persen (tiga orang) dan 10 persen(1orang).
3. Menurut Pelapor, pada tanggal 3 Januari 2022, Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengeluarkan Surat Nomor : B.001/Un.09/4.2/PP.09/01/2022, perihal pengumuman pengurangan UKT bagi mahasiswa dengan besaran pengurangan 10 persen, 80 persen dan 100 persen.
4. Pada tanggal 14 Januari 2022, Pelapor bersama beberapa mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang telah mengajukan persyaratan dan finalisasi berkas untuk mendapatkan pengurangan UKT tahun ajaran 2021/2022.
5. Pada tanggal 17 Januari 2022, Pelapor melakukan pengecekan di aplikasi pembayaran UKT mahasiswa. Berdasarkan aplikasi tersebut, Pelapor mendapati bahwa jumlah UKT yang harus dibayarkannya telah mengalami pengurangan sebesar 80 persen dari UKT awal sebesar Rp. 2.119.000,- menjadi Rp. 423.800,-.
6. Pada tanggal 24 Januari 2022, Pelapor bermaksud membayar UKT di Bank SumselBabel selaku mitra UIN Raden Fatah Palembang. Namun pembayaran tidak bisa dilakukan karena Bank SumselBabel sedang mengalami gangguan pada jaringan UIN Raden Fatah Palembang yang berlangsung hingga tanggal 3

Februari 2022.

7. Pada tanggal 26 Januari 2022, Pelapor melakukan pengecekan kembali di aplikasi pembayaran UKT mahasiswa. Dalam pengecekan tersebut, didapati UKT miliknya telah mengalami perubahan kembali ke jumlah UKT normal yakni Rp. 2.119.000,-.
8. Pada tanggal 8 dan 9 Februari 2022, Pelapor bersama mahasiswa lainnya melakukan audiensi kepada Rektorat UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut. Namun Pelapor dan mahasiswa lainnya tidak mendapatkan penyelesaian dan hanya mendapat pengunduran waktu pembayaran UKT sampai tanggal 14 Februari 2022.
9. Pada tanggal 10 Februari 2022, Pelapor dan mahasiswa lainnya merasa keberatan atas tidak adanya penyelesaian dari Rektorat UIN Raden Fatah Palembang karena tetap harus membayar UKT dengan besaran normal, padahal sudah mengajukan permohonan pengurangan UKT dan telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan II di masing-masing fakultas.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta data/ dokumen dan penjelasan/ klarifikasi langsung pada tanggal 11 Februari 2022 di Kampus B UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:
  - a. Menurut Terlapor, kebijakan pengurangan UKT mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang semester genap

tahun ajaran 2021/2022. Merupakan kebijakan lanjutan dari semester sebelumnya sebagai upaya membantu mahasiswa yang terdampak covid 19.

- b. Berdasarkan hasil rapat pimpinan UIN Raden Fatah Palembang bahwa pemberian pengurangan UKT mahasiswa semester genap tahun ajaran 2021/2022, dikategorikan dalam tiga persentase, yakni 10 persen, 80 persen, dan 100 persen.
- c. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 191 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Peserta Yang Lulus Seleksi Pemberkasan Pengajuan Pengurangan UKT Bagi Mahasiswa Terdampak Wabah Covid 19 UIN Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 17 Januari 2022. Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berjumlah 9611 orang dinyatakan LULUS sebagai mahasiswa penerima bantuan pengurangan UKT (10% sebanyak 5646 orang, 80% sebanyak 3952 orang, dan 100% sebanyak 13 orang).
- d. Keberatan yang disampaikan para Pelapor merupakan permasalahan internal UIN Raden Fatah Palembang yang dapat diselesaikan secara baik karena pada hakekatnya Terlapor memandang para Pelapor merupakan anak sendiri, sehingga solusi penyelesaian permasalahan tersebut akan diutamakan.
- e. Menurut Terlapor, setelah mempertimbangkan sejumlah

hal dan saran dari berbagai instansi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 17 Februari 2020, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Keputusan Nomor: 629 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Mahasiswa Yang Menerima Pengurangan UKT Tahap II Terdampak Wabah Covid-19 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. Menetapkan Terlapor dan sekitar 1.723 orang mahasiswa lainnya yang belum masuk dalam Keputusan Nomor: 191 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Peserta Yang Lulus Seleksi Pemberkasan Pengajuan Pengurangan UKT Bagi Mahasiswa Terdampak Wabah Covid 19 UIN Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, sebagai penerima pemotongan UKT sebesar 80 persen dan 10 persen.

2. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyimpulkan ditemukan maladministrasi namun telah memperoleh penyelesaian dari Terlapor.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyarankan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk melakukan kajian ulang dan mempertimbangkan kembali dengan mendengarkan saran dari instansi

lainnya mengingat situasi masih pandemi Covid-19.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan diselesaikan, dengan hasil, Pada tanggal 17 Februari 2020, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Keputusan Nomor: 629 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Mahasiswa Yang Menerima Pengurangan UKT Tahap II Terdampak Wabah Covid-19 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. Menetapkan Terlapor dan sekitar 1.723 orang mahasiswa lainnya yang belum masuk dalam Keputusan Nomor: 191 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Peserta Yang Lulus Seleksi Pemberkasan Pengajuan Pengurangan UKT Bagi Mahasiswa Terdampak Wabah Covid 19 UIN Raden Fatah Palembang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, sebagai penerima pemotongan UKT sebesar 80 persen dan 10 persen dan Pada tanggal 18 Februari 2022, Pelapor bersama mahasiswa lainnya telah melakukan pembayaran di bank mitra UIN Raden Fatah Palembang.



**12. Tidak memberikan pelayanan yang dilakukan oleh Terlapor terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, sehingga sejumlah mahasiswa tidak dapat melakukan penawaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada [siakadbeta.uho.ac.id](http://siakadbeta.uho.ac.id).**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara

### **Maladministrasi:**

Tidak Memberikan Pelayanan

Terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, sehingga sejumlah mahasiswa tidak dapat melakukan penawaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada [siakadbeta.uho.ac.id](http://siakadbeta.uho.ac.id).

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman melalui mediasi disepakati oleh para pihak (Universitas dan Mahasiswa) agar terdapat keringanan, yang akhirnya pihak Universitas memberikan kebijakan mekanisme pembayaran UKT tertunggak semester ganjil 2020.1 dilakukan dengan cara mencicil/mengangsur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan mengaktifkan akun SIAKAD Pelapor sehingga perkuliahan dapat dilakukan.

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan korban langsung dan sekaligus menjadi penerima kuasa dari Sdri. SA dan Sdri. RYW yang merupakan

Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo (UHO) yang tidak dapat melakukan penawaran mata kuliah Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada SIAKAD UHO.

2. Sekitar bulan Juni 2020, Pelapor memperoleh informasi dari *WhatsApp Group* bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 disertai dengan potongan sehingga besaran UKT lebih rendah. Selanjutnya, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO menghubungi Sdri. SAZ melalui nomor telepon 08xxxxxxxxx dan menyepakati akan membayar UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 kepada Sdri. SAZ.
3. Sekitar bulan Juli s.d. Agustus 2020, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO melakukan pembayaran UKT kepada Sdri. SAZ. Pembayaran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, ada yang melakukan penyetoran langsung di Bank, ada yang melalui transfer langsung antar Bank, dan ada juga yang langsung membayar secara tunai. Besaran nominal pembayaran bervariasi, mulai dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya Sdri. SAZ menyerahkan bukti pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 melalui Bank Sultra, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Muamalat kepada Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO yang telah membayar melalui dirinya.
4. Sekitar bulan Januari 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO memperoleh informasi bahwa status pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 menunggak dan kemudian melakukan konfirmasi kepada staf

Bendahara Penerimaan UHO, salah satunya Sdri. MNR, dan diperoleh informasi bahwa benar status pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 menunggak.

5. Pada tanggal 14 Januari 2021, Sdri. AM dan Sdri. BS selaku mahasiswa Fakultas Farmasi UHO mengkonfirmasi kembali mengenai pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 kepada Staf Bendahara Penerimaan UHO dalam hal ini Sdr. MNR. Dari hasil konfirmasi tersebut diperoleh informasi bahwa bagi mahasiswa Fakultas Farmasi UHO yang melakukan pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 tidak sesuai dengan prosedur maka statusnya menunggak dan slip pembayarannya dianggap palsu.
6. Pada tanggal 3 Februari 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO mengkonfirmasi kepada Sdri. SAZ melalui *WhatsApp Messenger* mengenai status pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021. Dari hasil konfirmasi tersebut, Sdri. SAZ menyarankan agar menggunakan uang UKT semester sebelumnya dan nanti semester berikutnya baru dibayarkan.
7. Pada tanggal 4 Februari 2021, Sdri. SA dan Sdri. NH ingin bertemu dengan Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO untuk mempertanyakan mengenai status pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, namun tidak diizinkan oleh Sdr. MNR dan disampaikan bahwa Sdri. SAZ telah menyetorkan daftar nama-nama mahasiswa Fakultas Farmasi UHO yang telah melakukan pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 kepada dirinya.

8. Sekitar bulan Februari 2021, Sdr. SWS selaku salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi UHO bertemu dengan Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO, namun disarankan kepada mahasiswa Fakultas Farmasi UHO yang telah melakukan pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 diluar prosedur agar melakukan pembayaran ulang.
9. Pada tanggal 22 Februari 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO mencoba melakukan penawaran mata kuliah Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, namun tidak bisa dilakukan karena dalam SIAKAD UHO memuat bahwa "Anda belum dapat melakukan mengambil KRS, kemungkinan anda belum membayar atau melunasi UKT 2020.1 atau kemungkinan anda sebagai peserta bidikmisi (KIP) atau kemungkinan anda masih dalam proses pengajuan bebas UKT".
10. Pada tanggal 28 Februari 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO mengkonfirmasi kepada Sdri. SAZ melalui *WhatsApp Messenger* mengenai status pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021. Dari hasil konfirmasi tersebut, Sdr. SAZ menyampaikan bahwa Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO dapat memberikan toleransi karena uang pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 telah diterima oleh Staf Bendahara Penerimaan UHO itu sendiri. Selanjutnya Sdr. A selaku perwakilan dari Pelapor telah mencoba menghubungi Sdr. MNR melalui *WhatsApp Messenger* dan dari hasil percakapan tersebut Sdr. MNR meminta untuk bersabar karena permasalahan tersebut sedang dicoba untuk diselesaikan.

11. Pada tanggal 10 Maret 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO bertemu dengan Wakil Rektor III UHO dan memperoleh penjelasan bahwa pihak Civitas Akademik sedang mencari keberadaan Sdr. MNR dan disarankan agar mahasiswa yang menjadi korban agar menyampaikan laporan ke pihak penegak hukum;
12. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO bertemu dengan Sdr. SAZ dan Sdr. A selaku pihak terlibat dalam proses pembayaran UKT. Pada pertemuan tersebut, Sdr. SAZ menyampaikan agar Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO berbicara langsung dengan orang tuanya. Selain itu, Sdr. A juga menjelaskan bahwa dirinya mampu untuk mengendalikan sistem di UHO karena ada pihak birokrasi yang terlibat di dalam dan dirinya berjanji akan mengembalikan uang sesuai dengan yang diterimanya.
13. Pada tanggal 17 Maret 2021, Sdr. AA mengkonfirmasi kepada Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO berkenaan dengan slip pembayaran UKT yang diperoleh dari Sdr. SAZ. Dari konfirmasi tersebut, diperoleh informasi bahwa slip pembayaran UKT tersebut adalah slip palsu.
14. Pelapor keberatan atas tindakan Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO yang dianggap tidak memberikan kebijakan dan solusi atas permasalahan yang dialami Pelapor dan sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi UHO yang menjadi korban dugaan penipuan pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Tim Pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen baik yang diperoleh dari Pelapor maupun Terlapor, termasuk melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tim Pemeriksa meminta keterangan/klarifikasi kepada Terlapor pada tanggal 19 Maret 2021, bertempat di Lantai 4 Rektorat Universitas Halu Oleo.
3. Tim Pemeriksa melakukan Mediasi yang dihadiri Sdr. MFS (Pelapor) dan Sdr. G selaku Bendahara Penerimaan UHO (Terlapor), pada tanggal 19 Maret 2021, Ruang Rapat Senat Universitas Halu Oleo.
4. Tim Pemeriksa meminta tanggapan kepada Pelapor melalui telepon pada tanggal 9 April 2021. Pelapor memberikan tanggapan bahwa semua mahasiswa yang bermasalah pembayaran UKTnya sudah bisa melakukan penawaran mata kuliah pada SIAKAD dan telah mengikuti perkuliahan semester berjalan.
5. Atas serangkaian hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan menemukan adanya tindakan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan yang dilakukan oleh Terlapor terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo telah ditindaklanjuti oleh Terlapor berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Bahwa berdasarkan keberatan Pelapor dan atas persetujuan pihak Pelapor dan Terlapor, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bertindak sebagai mediator melaksanakan mediasi terhadap para pihak pada tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat Senat Universitas Halu Oleo tanggal 19 Maret 2021, dimana tercapai kesepakatan antara pihak Pelapor dan Terlapor. Terhadap pokok kesepakatan hasil mediasi, pihak Terlapor telah melaksanakan hasil mediasi tersebut dengan memberikan kebijakan mekanisme pembayaran UKT tertunggak semester ganjil 2020.1 dilakukan dengan cara mencicil/mengangsur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan mengaktifkan akun SIAKAD Pelapor dan mahasiswa lain yang mengalami kendala pembayaran UKT serupa, sehingga Pelapor sudah dapat melakukan penawaran mata kuliah semester genap periode 2020.2. dan telah mengikuti perkuliahan semester berjalan.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Terhadap pokok kesepakatan hasil mediasi, pihak Terlapor telah melaksanakan hasil mediasi tersebut dengan memberikan kebijakan mekanisme pembayaran UKT tertunggak semester ganjil 2020.1 dilakukan dengan cara mencicil/mengangsur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan mengaktifkan akun SIAKAD Pelapor dan mahasiswa lain yang mengalami kendala pembayaran UKT serupa, sehingga Pelapor sudah dapat melakukan penawaran mata kuliah semester genap periode 2020.2. dan telah mengikuti perkuliahan semester berjalan.

Dengan demikian terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pelapor, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah melaksanakan mediasi berdasarkan persetujuan para pihak, dimana hasil mediasi tersebut telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pihak Terlapor sehingga keberatan Pelapor berupa tindakan Terlapor yang tidak memberikan pelayanan terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, telah memperoleh penyelesaian dari Terlapor.



### **13. Penyimpangan prosedur oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Batam terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2022**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau

#### **Maladministrasi**

Penyimpangan Prosedur

Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Batam Tahun 2022

#### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Penerimaan Peserta Didik Baru

#### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta pihak sekolah tidak lagi diperbolehkan untuk menerima permohonan Peserta Didik Baru, karena proses PPDB T.P. 2022/2023 telah selesai dan kegiatan belajar/mengajar telah berlangsung, dengan hasil penerimaan siswa melalui jalur *offline* dihentikan

#### **Pengaduan / Laporan**

1. Pelapor merupakan korban langsung yang mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Batam yang selalu melebihi daya tampung. Namun, Kepala Sekolah tetap memaksakan menerima jumlah siswa di atas beban maksimal, sehingga efektivitas belajar bagi siswa tidak terpenuhi.
2. Pada PPDB Tahun 2022, peserta yang melamar ke SMKN 5 Batam berjumlah 2.154 orang, namun batas maksimal yang ditetapkan

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.080 orang. Sehingga ada 1.074 orang yang dinyatakan gugur di SMKN 5 Batam.

3. Pembelajaran tahun ajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, namun proses penerimaan peserta didik, tetap dilakukan secara diam-diam, bahkan ketika pembelajaran sudah dimulai, biasanya ada peserta didik yang masuk, karena rekomendasi dari pejabat di kota Batam. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 600 siswa yang diloloskan di SMKN 5 Batam.
4. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Permendikbud nomor 17 pasal 24 tahun 2017 telah mengatur batas maksimal jumlah siswa dalam satu rombongan kelas, hanya 36 orang, namun yang terjadi karena kecurangan dalam PPDB, satu kelas bisa menjadi 46 siswa bahkan 50 siswa per kelas. Keadaan seperti ini mengakibatkan proses belajar mengajar dilakukan di sudut-sudut sekolah dan dinilai sangat tidak efektif.

### **Pemeriksaan / Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti dengan melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada Terlapor.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti dengan melakukan permintaan keterangan secara tertulis Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus meminta data terkait penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui mekanisme offline.

3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau kembali mengirimkan permintaan keterangan lanjutan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyimpulkan:
  - a. Bahwa Rencana Daya Tampung (RDT) SMKN 5 Batam berjumlah 30 rombel dengan 1.080 siswa baru, namun secara faktual SMKN 5 Batam melakukan penambahan peserta didik baru sebanyak 400 anak diluar RDT, sehingga jumlah peserta didik baru yang diterima SMKN 5 Batam saat ini berjumlah 1.480 peserta didik;
  - b. Bahwa dalam melakukan penambahan RDT di SMKN 5, Terlapor menerima perintah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri selaku atasan langsung Terlapor dengan didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:
    - 1) Rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi dengan komisi IV DPRD Provinsi Kepri tanggal 5 Juli 2022 yang menyarankan agar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengajukan Nota Dinas kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar mengusulkan adanya pendaftaran offline dan menambah RDT bagi sekolah yang masibanyak peminat;
    - 2) Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 421/579/DISDIK/ND/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk penambahan daya

- Tampung dan membuka pendaftaran secara offline;
- 3) Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala SMA dan SMK se-Provinsi Kepulauan Riau nomor : B/421/590.21/DISDIK/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal penambahan RDT, yang menjelaskan bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3675 atas Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 421/579/DISDIK/ND/2022 tanggal 15 Juli 2022 sekolah dapat membuka pendaftaran secara Offline dan menambah RDT bagi sekolah-sekolah yang masih banyak peminat;
  - 4) Pada tahun 2022 SMK N 5 mendapatkan bantuan untuk membangun 20 Ruang Kelas Baru (RKB) dari DAK, terdapat 33 rombongan belajar yang mengikuti magang di industri (luar sekolah) dan sisanya yaitu 57 rombel yang tertampung di 30 ruang kelas dan 17 workshop/bengkel dengan *moving class*, sehingga meskipun ada penambahan peserta didik proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan:

Telapor tidak lagi diperbolehkan untuk menerima permohonan Peserta Didik Baru, karena proses PPDB T.P. 2022/2023 telah selesai dan kegiatan

belajar/mengajar telah berlangsung.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil:

Terlapor tidak lagi melakukan penerimaan peserta didik baru melalui jalur offline yang dibuktikan dengan jumlah peserta didik terakhir yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melalui surat nomor B/420/769.8/DISDIK/2022 tanggal 1 september 2020 sesuai dengan jumlah yang dilaporkan oleh Terlapor pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2022 yaitu 1.480 peserta didik baru.



**14. Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Madrasah Aliyah/'Ulya Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan terkait tidak diikutsertakan Sdr. MU, santri kelas XII (dua belas) sebagai peserta Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

**Maladministrasi:**

Tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Madrasah Aliyah/'Ulya Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan terkait tidak diikutsertakan Sdr. MU, Santri Kelas XII (dua belas) sebagai peserta Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020.

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta melalui pertemuan dengan Kemenag dan pesantren untuk mengikutsertakan santri yang sudah dikeluarkan untuk mengikuti ujian, dengan hasil bahwa orang tua santri perlu datang ke pesantren dan meminta maaf atas pernyataan sepihak yang menyudutkan pesantren, kemudian santri diperkenankan untuk mengikuti ujian

**Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor merupakan orang tua dari Sdr. MU yang merupakan siswa dari Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar terhitung sejak tahun 2017

tepatnya dari kelas 1 (satu) Madrasah Aliyah (MA), dan saat ini sudah menduduki bangku pelajaran kelas 6 (enam) atau kelas 3 (tiga) Madrasah Aliyah (MA).

2. Bahwa semenjak bersekolah di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin tersebut, sepengetahuan Pelapor, anaknya berkelakuan baik dan belum pernah mendapat panggilan/teguran baik secara tertulis maupun lisan terkait kelakuan ataupun pelanggaran yang dilakukan anak Pelapor
3. Pada tanggal 14 Februari 2020 Bahwa tanpa ada surat peringatan ataupun teguran dan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap Pelapor, anak Pelapor diberhentikan dan diusir dari lingkungan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin.
4. Pada tanggal 15 Februari 2020 Pelapor mendatangi Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin tersebut dan meminta penjelasan secara detail kenapa anaknya tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah, namun pihak sekolah menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melanggar peraturan dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan pada hari yang sama pihak sekolah langsung mengeluarkan surat pindah dengan nomor: PPS/SKSULYA/II/2019/012.
5. Bahwa terhadap keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, maka Pelapor telah melakukan segala upaya dan memohon kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima kembali dengan pertimbangan siswa tersebut sudah duduk dikelas 6 atau 3 Madrasah Aliyah (MA) dan bulan depan sudah harus mengikuti Ujian Nasional (UN), dan nama siswa tersebut sudah terdaftar sebagai peserta ujian tetap di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu tersebut.

6. Bahwa terhadap permohonan tersebut pihak sekolah Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin tidak mengindahkannya dan tetap berpegang kepada apa yang telah dikeluarkannya
7. Pada tanggal 17 Februari 2020 Pelapor mencoba mendatangi lagi Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin untuk berjumpa langsung dengan kepala yayasan (saudara Junaidi), dan kembali memohon agar memberikan kebijakan dan mempertimbangkan supaya anaknya bisa bersekolah lagi di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Setidaknya untuk bisa mengikuti ujian Nasional (UN), bahkan pihak keluarga bertanggungjawab penuh terkait kesalahan yang diduga dilakukan oleh anak Pelapor dan siap memberikan jaminan dalam bentuk apapun jika itu diperlukan. Namun hal tersebut juga tidak direspon oleh pihak sekolah.
8. Pelapor juga menceritakan terkait dengan usaha yang sudah dilakukan mendatangi sekolah lain, namun jawaban sekolah tidak dapat menerima anaknya dikarenakan sudah kelas 3 (tiga) dan bulan depan sudah harus mengikuti Ujian Nasional (UN), dan sebagai peserta ujian tentunya nama siswa tersebut sudah terdaftar sebagai peserta ujian tetap dan nama tersebut sudah terdaftar secara nasional. Namun alasan tersebut juga tidak mendapat respon dari pihak yayasan Syekh Burhanuddin
9. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Pelapor mendatangi KEMENAG Kabupaten Kampar pada tanggal 19 dan 20 Februari 2020 dan juga menyurati KEMENAG Kabupaten Kampar dan mengadukan persoalan tersebut diatas, namun sampai hari ini juga tidak mendapatkan hasilnya.
10. Pada tanggal 20, 21, 24 Februari 2020 Pelapor mendatangi Dinas

Pendidikan Provinsi Riau guna untuk mencari solusi supaya anaknya bisa mengikuti Ujian Nasional di Pesantren tersebut dan jika tidak mohon diberikan jalan, atau bagaimana supaya data dari siswa(Sdr. MU) bisa dipindahkan dan bisa melanjutkan bersekolah dan mengikuti Ujian Nasional (UN) di sekolah lain. Namun sampai hari ini pihak keluarga juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

11. Bahwa akibat dari keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin dan tidak adanya suatu kebijakan dari pihak terkait, anak Pelapor sekarang terancam putus sekolah dan sudah pasti tidak bisa mengikuti Ujian Nasional yang tinggal menghitung hari.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Laporan Masyarakat ini dikategorikan sebagai laporan Respons Cepat Ombudsman (RCO) sehingga tindak lanjut laporan yang dilakukan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau juga cepat.
2. Tim pemeriksa menghubungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukan koordinasi penyelesaian pengaduan tersebut, namun pihak kemenag meminta agar dilakukan pertemuan Bersama dengan pihak pesantren.
3. Pada tanggal 6 Maret 2020 Tim Pemeriksa telah melakukan pertemuan dengan Pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu. Adapun informasi yang diperoleh adalah:
  - a. Bahwa pesantren memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola Pendidikan termasuk aturan yang harus diikuti

oleh santri dan orang tua santri.

- b. Anak Pelapor telah melakukan pelanggaran aturan di Pondok Pesantren yang pada awal masuk sudah ada perjanjian dengan orang tua santri, apabila ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir santri akan dikeluarkan dari pesantren.
- c. Dalam hal ini anak pelapor telah melakukan pelanggaran aturan maka pesantren memutuskan untuk mengeluarkan.
- d. Mengingat masalah ini sudah sampai di Ombudsman maka pihak pesantren bersedia untuk mengikutsertakan santri yang sudah dikeluarkan untuk mengikuti ujian dengan syarat orang tua santri datang ke pesantren untuk meminta maaf secara langsung kepada pimpinan pondok pesantren, mempublikasikan permintaan maaf di media yang pernah pelapor memberikan pernyataan sepihak yang menyudutkan pesantren karena masalah ini dan yang terakhir santri hanya ikut ujian saja namun sudah tidak diperbolehkan untuk menginap di pondok, artinya setiap jadwal ujian santri diperbolehkan mengikuti ujian di pesantren.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau:

1. Menyampaikan hasil pertemuan dengan Kemenag Kabupaten Kampar dan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, kepada Pelapor.

2. Pelapor menyetujui dan akan melaksanakan permintaan/harapan yang disampaikan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 Pelapor sudah melakukan apa yang diinginkan oleh pesantren dan anak pelapor akan diperkenankan untuk mengikuti ujian.
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Pelapor menyampaikan ucapan terimakasih kepada asisten pemeriksa bahwa laporannya telah ditindaklanjuti dan selesai.



## **15. Tindakan diskriminasi dengan tidak terdapat Guru Agama Katolik dan siswa katolik diminta mengikuti pelajaran agama Kristen Protestan pada sebuah sekolah dasar di Kota Surabaya**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur

### **Maladministrasi:**

Tindakan Diskriminasi

Terkait tidak tersedianya guru Agama Katolik di sebuah sekolah dasar di Kota Surabaya dan secara umum terbatasnya jumlah guru Agama Katolik di Kota Surabaya untuk memenuhi 900 Sekolah Dasar pada 31 Kecamatan.

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan Dasar

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman melalui konsiliasi berhasil memperoleh kesepakatan bahwa Siswa Agama Katolik pada sekolah yang dilaporkan dapat memperoleh Pelajaran agama Katolik dari guru kelas 6 (enam) dan Kemenag setempat akan melakukan pemetaan kebutuhan guru Agama Katolik

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan wali murid pada salah satu sekolah dasar di Kota Surabaya yang beragama Katolik. Pelapor menyampaikan bahwa murid beragama Katolik mengikuti kelas agama Kristen Protestan. Selain itu murid Katolik juga mengikuti ujian yang dibuat oleh guru agama Kristen Protestan.
2. Atas kondisi tersebut, Pelapor berinisiatif memberikan pelajaran agama katolik melalui gereja Katolik setiap Jum'at pagi. Namun

akibatnya Pelapor selalu terlambat ke tempat kerjanya yang terletak di Kabupaten lain.

3. Pelapor kemudian meminta Gereja untuk membantu memfasilitasi penyediaan Pendidikan agama Katolik. Sekolah selanjutnya memberikan Surat Pengantar terhadap siswa agama Katolik ke Gereja Katolik untuk memperoleh pembelajaran agama Katolik.
4. Dalam perkembangannya timbul permasalahan karena terjadi kenaikan kelas dan pada Gereja tempat belajar terjadi pergantian Romo. Atas hal tersebut, Pelapor meminta salah satu suster untuk dapat memberikan pelajaran agama katolik. Suster dimaksud menyatakan bersedia memberikan pelajaran pada hari jumat jam 11.30 wib s.d selesai. Atas hal ini timbul permasalahan lain, dimana jadwal pendidikan agama disekolah adalah setiap Rabu dan Kamis. Sehingga setiap jam pelajaran agama, siswa Katolik hanya duduk saja, tidak terdapat pelajaran.
5. Pelapor berkonsultasi dengan kemenag kota dan diberikan solusi agar anak Pelapor pindah di SDN Rungkut Kidul dan atau menghubungi Dispendik kota Surabaya.
6. Pelapor telah menghubungi Dinas Pendidikan Kota pada pokoknya menyampaikan permasalahan dan mengusulkan solusi berupa adanya surat resmi sekolah untuk gereja dan mekanisme suster (penyuluh agama Katolik non-asn Kemenag Kanwil Jatim) bisa mengajar pendidikan agama katolik namun belum memperoleh balasan pengaduan tersebut

### **Investigasi/Konsiliasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur memandang bahwa permasalahan yang dilaporkan melibatkan banyak instansi sehingga dalam menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut perlu mempertemukan seluruh pihak.
2. Atas hal tersebut, dengan merujuk peraturan di Ombudsman RI, Tim Pemeriksa melakukan konsiliasi atau pertemuan bersama seluruh pihak yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Perwakilan Sekolah Dasar dan Pelapor.
3. Dalam pertemuan konsiliasi di peroleh penjelasan dari pada pihak, antara lain:
  - a. Pelapor menyatakan bahwa murid beragama Katolik mengikuti kelas agama Kristen Protestan. Selain itu murid beragama Katolik mengikuti ujian yang soalnya dibuat oleh guru agama Protestan dan bukan soal ujian agama Katolik yang difasilitasi Dinas Pendidikan.
  - b. Kementerian Agama Kota Surabaya menyebutkan bahwa siswa agama Katolik perlu mengikuti kurikulum agama Katolik dan tidak diikutsertakan dalam pelajaran dan ujian agama Kristen Protestan.
  - c. Kementerian Agama Kota Surabaya menyebut bahwa guru Agama Katolik sangat terbatas, yaitu hanya terdapat 11 (sebelas) guru yang melingkupi 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Surabaya. Terdapat guru Agama Katolik di SD terdekat dengan sekolah anak Pelapor saat ini, sehingga disarankan mutasi ke SD dimaksud. Guru

agama Katolik di SD terdekat sudah mengajar di 7 (tujuh) sekolah pada 2 (dua) kecamatan, sehingga tidak memungkinkan ditambah tempat mengajar pada SD anak Pelapor.

- d. Dinas Pendidikan juga memberikan solusi yang sama yaitu mengumpulkan semua murid beragama tertentu dalam satu sekolah.
- e. Kementerian Agama Kota Surabaya menyatakan akan mengusahakan mencari guru agama Katolik. Adapun Dinas Pendidikan menyatakan bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan mengangkat guru, karena pengangkatan guru terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Pihak sekolah menyatakan terdapat guru kelas 6 (enam) yang beragama Katolik dan mengajar pada sekolah minggu, sehingga memiliki pemahaman mengenai pelajaran agama Katolik. Atas hal tersebut diusulkan untuk dapat memberikan pelajaran agama Katolik pada sekolah tersebut. Atas informasi sekolah dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menyatakan bahwa guru dimaksud dapat memberikan pelajaran agama Katolik.

### **Penyelesaian dan monitoring Ombudsman**

Berdasarkan hasil pertemuan dimaksud diperoleh solusi dan kesepakatan antara lain:

1. Siswa Agama Katolik pada sekolah yang dilaporkan dapat

memperoleh pelajaran agama Katolik dari guru kelas 6 (enam). Dalam hal dibutuhkan untuk mendukung legalitas berupa surat keterangan dari keuskupan, Kementerian Agama akan membantu mendapatkannya.

2. Berkenaan dengan kekurangan jumlah guru Agama Katolik, Kementerian Agama akan melakukan pemetaan kebutuhan dan menyampaikan usulan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan pertimbangan formasi



## **16. Dugaan tidak melayani/menolak permohonan pengembalian UKA dan UKS oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur

### **Maladministrasi:**

Adanya pengabaian/kelalaian

Terkait tidak diberikannya pelayanan oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur atas permohonan pengembalian UKA dan UKS

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar dilakukan pengembalian uang UKA dan UKS, dengan hasil dengan hasil salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur sebagai pihak Terlapor telah menindaklanjuti saran dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur dengan mengembalikan uang UKS dan UKA yang telah dibayarkan oleh Pelapor sejumlah Rp.41.500.000,00, sebagaimana bukti transfer tanggal 13 Oktober 2022

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor merupakan warga Kabupaten Badung Provinsi Bali yang mengadukan tidak diberikan pelayanan oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur terkait permohonan pengembalian UKA dan UKS.
2. Pada tanggal 30 Juni 2022 anak Pelapor dinyatakan lulus seleksi program mandiri jalur nilai UTBK-SBMPTN pada salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur.

3. Pada tanggal 4 Juli 2022 anak Pelapor melakukan registrasi ulang dan mendapatkan *invoice* dengan rincian pembayaran UKS sebesar Rp8.000.000,00 dan UKA sebesar Rp150.000.000,00, yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 6 Juli 2022.
4. Pada tanggal yang sama dengan diterimanya *invoice* anak Pelapor membuat surat permohonan agar UKA dapat diangsur tiga kali, dikarenakan keterbatasan ekonomi Pelapor yang harus membiayai tiga anaknya (sedang kuliah, akan kuliah, dan akan masuk SMA). Pada tanggal ini juga, Pelapor mengajukan perjanjian kredit ringan dengan BTN dengan *plafond* kredit sebesar Rp85.000.000,00 untuk mengangsur UKA.
5. Pada tanggal 5 Juli 2022 istri Pelapor telah melakukan pembayaran UKS sebesar Rp8.000.000,00 dan angsuran pertama UKA sebesar Rp75.000.000,00.
6. Pada tanggal 14 Juli 2022 anak Pelapor dinyatakan lulus seleksi mandiri pada perguruan tinggi negeri lain.
7. Pada tanggal yang sama dengan dinyatakannya anak Pelapor lulus seleksi mandiri pada perguruan tinggi lain, anak Pelapor mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai calon mahasiswa baru salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
8. Pada tanggal 15 Juli anak Pelapor mengajukan permohonan pengembalian UKS dan UKA.
9. Permohonan pengembalian UKS dan UKA anak Pelapor dijawab oleh perguruan tinggi yang bersangkutan melalui *email*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pengembalian UKS dan UKA tidak dapat diproses dikarenakan sudah diberitahukan melalui lembar *invoice* pembayaran jika uang yang telah

dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun, termasuk jika mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa baru. Dalam hal ini, anak Pelapor juga sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai pada tanggal 25 Juni 2022 terkait kesanggupan membayar UKA yang salah satu poin pernyataannya menyatakan bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

10. Pada tanggal 16 Juli 2022 anak Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang dijawab pada tanggal 21 Juli 2022 dengan menyarankan agar anak Pelapor menghubungi *call center* Ditjen Dikti di nomor 126.
11. Adapun jawaban dari Ditjen Dikti ketika dihubungi melalui *call center*, menyarankan agar Pelapor dan anaknya dapat mendatangi secara langsung unit layanan terpadu perguruan tinggi negeri yang bersangkutan.
12. Pada tanggal 3 Agustus 2022 Pelapor beserta istri dan anaknya datang langsung ke unit layanan terpadu perguruan tinggi negeri sebagaimana saran dari Ditjen Dikti. Adapun hasil pertemuan tersebut pihak perguruan tinggi negeri menyatakan bahwa pengajuan pengembalian UKS dan UKA tetap tidak dapat diproses dikarenakan anak Pelapor sudah menandatangani surat pernyataan terkait tidak dapat dikembalikannya uang yang telah dibayarkan. Kemudian, pelapor juga menemui ketua penerimaan mahasiswa baru di tempat yang berbeda, yang juga menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pengembalian uang.
13. Pelapor berharap agar pihak perguruan tinggi negeri yang

bersangkutan dapat mengembalikan uang UKS dan UKA, yang mana uang tersebut merupakan pinjaman bank yang harus diangsur hingga Pelapor pensiun (5 tahun).

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan laporan, di antaranya:
  - a. Salinan identitas Pelapor
  - b. Salinan surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar UKA sebesar Rp150.000.000,00
  - c. Salinan tanda peserta ujian mandiri reguler jalur UTBK-SBMPTN
  - d. Salinan tangkapan layar yang membuktikan kelulusan anak Pelapor pada salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dan perguruan tinggi negeri lainnya
  - e. Salinan pengumuman rektor salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur tentang registrasi mahasiswa baru yang diterima melalui program sarjana jalur mandiri nilai UTBK-SBMPTN tahun 2022
  - f. Salinan perjanjian kredit dengan BTN
  - g. Salinan *invoice* yang harus dibayarkan dalam rangka registrasi ulang pada salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur
  - h. Salinan surat permohonan angsuran UKA
  - i. Salinan surat pernyataan kesanggupan pembayaran UKA secara bertahap

- j. Salinan bukti pembayaran UKS dan UKA sejumlah Rp 83.000.000,00
  - k. Salinan surat permohonan pengunduran diri sebagai calon mahasiswa baru salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur
  - l. Salinan surat permohonan penarikan UKS dan UKA
  - m. Salinan bukti tangkapan layar *email* dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur
  - n. Salinan bukti tangkapan layar pengaduan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
  - o. Salinan rekening koran KPR atas nama Pelapor
  - p. Salinan surat keterangan kerja atas nama Pelapor
  - q. Salinan peraturan rektor salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur tentang satuan biaya Pendidikan program studi tahun akademik 2022/2023
2. Selanjutnya tim pemeriksa melakukan permintaan klarifikasi langsung kepada sekretaris universitas dan wakil rektor I salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa timur pada tanggal 7 September 2022 bertempat di ruang wakil rektor. Adapun hasil dari permintaan klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
  3. Pihak salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur membuka ruang untuk pengembalian UKS dan UKA, asalkan Pelapor dapat memberikan bukti bahwa uang yang disetorkan sejumlah Rp83.000.000,00 berasal dari pinjaman bank
  4. Pihak salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur meminta surat resmi dari Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur sebagai

dasar untuk mencairkan uang Pelapor, agar ketika terdapat audit dari BPK terkait aliran dana yang keluar dari rekening, pihak perguruan tinggi negeri dapat menyampaikan dasarnya

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur menyampaikan kepada salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur selaku pihak Terlapor untuk mengembalikan sebagian uang UKS dan UKA yang telah dibayarkan oleh Pelapor. Sekalipun pihak Pelapor sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan membayar UKS dan UKA. Hal tersebut dikarenakan uang tersebut bersumber dari pinjaman bank, sehingga berdasarkan asas kepentingan umum yang terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, pihak Terlapor seyogyanya mengembalikan uang Pelapor untuk menunjang Pendidikan anak Pelapor.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur sebagai pihak Terlapor telah menindaklanjuti saran dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur dengan mengembalikan sebagian UKS dan UKA yang telah dibayarkan oleh Pelapor sejumlah Rp41.500.000,00, sebagaimana bukti transfer yang telah diserahkan kepada tim pemeriksa pada tanggal 13 Oktober 2022.



## **17. Dugaan Penundaan Berlarut Tidak adanya Penempatan Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor**

Penyusun: Keasistenan Utama VII Ombudsman RI

### **Maladministrasi:**

Penundaan Berlarut

Tidak adanya penempatan Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait pengadaan Tenaga Pendidik Agama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor, dengan hasil kemudian telah terdapat Agama Kristen SMPN 1 Gunung Putri dan SDN 2 Bojong Nangka

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan orang tua dari seorang siswi di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan seorang siswi di SD Negeri 2 Bojong Nangka, Kabupaten Bogor;
2. Pelapor merasa keberatan atas belum adanya Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan yang ditempatkan di sekolah anak Pelapor, sehingga anak Pelapor sering dilibatkan ke dalam gereja

yang letaknya cukup jauh dari domisili Pelapor serta dengan pengajar yang bukan berasal dari guru professional seperti guru mata pelajaran lainnya;

3. Pada tanggal 04 April 2022, Pelapor menyampaikan surat nomor 184/MGAKPP/BDSP/2022 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pada intinya menyampaikan permohonan agar dapat ditempatkan Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan di sekolah anak pelapor dengan kepastian penggajian oleh pemerintah;
4. Pada tanggal 12 Juli 2022, Pelapor menyampaikan surat nomor 241/MGAKPP/BDSP/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang pada intinya menyampaikan permohonan agar dapat ditempatkan Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan di sekolah anak Pelapor;
5. Pada tanggal 14 Juli 2022, Pelapor menyampaikan surat Nomor 245/MD-GAKP/BDSP/2022 perihal permintaan dukungan untuk ditematkannya Guru Agama Kristen Protestan yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 1 Gunung Putri dan Kepala SD Negeri 2 Bojong Nangka, yang pada intinya menyampaikan permohonan dukungan agar dapat ditempatkan Guru Pendidikan Agama Kristen Protestan di sekolah dimaksud;
6. Pada tanggal 08 Agustus 2022, Pelapor menyampaikan surat nomor 271/MD-GAKP-GP/BDSP/2022 perihal permohonan diadakannya Guru Agama Kristen Protestan dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada Bupati Bogor yang pada intinya menyampaikan permohonan agar Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menempatkan Guru Agama

Kristen Protestan di sekolah anak pelapor dengan kepastian penggajiannya oleh Pemerintah sehingga tidak dibebankan kepada orang tua siswa;

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Tim Pemeriksa Ombudsman RI meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP serta Pembimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
2. Tim Pemeriksa Ombudsman meminta klarifikasi terkait data jumlah siswa beragama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor serta penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Tim Pemeriksa melakukan peninjauan lapangan kesekolah SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor dan meminta klarifikasi kepada kedua Kepala Sekolah tersebut terkait pengadaan tenaga kependidikan Guru Agama Kristen disekolah.
4. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Tim Pemeriksa pada Keasistenan Utama VII Ombudsman RI menyimpulkan:
  - a. Telah terjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor dalam

- pengadaan Tenaga Kependidikan berupa Guru Agama Kristen di kedua sekolah tersebut mengingat jumlah murid telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
- b. Terjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang tidak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kedua sekolah tersebut serta tidak melakukan koordinasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait pengadaan Guru Agama Kristen.
  - c. Terjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Kementerian Agama yang tidak melakukan monitoring setelah dilakukan penerbitan surat perintah mengajar kepada Guru Agama Kristen di kedua sekolah tersebut dan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait kepastian penggajian terhadap Guru Agama tersebut sehingga mengakibatkan pembatalan terhadap Guru Agama yang ditunjuk untuk mengajar di kedua sekolah dimaksud.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Keasistenan Utama VII Ombudsman RI menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor melalui Pembimas Kristen dan kepala sekolah SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor agar:

1. Melakukan pendataan siswa beragama Kristen pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Melakukan pendataan kebutuhan Guru Pendidikan Agama Kristen sesuai pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait dengan pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama Kristen di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor dan menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada Ombudsman.
4. Melakukan pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama Kristen di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 serta menyampaikan perkembangannya kepada Ombudsman RI.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Bogor terkait pengadaan Tenaga Pendidik Agama Kristen di SMP Negeri 1 Gunung Putri dan SD Negeri Bojong Nangka 02 Kabupaten Bogor
2. Bahwa telah terdapat Guru Pendidikan Agama Kristen SMPN 1 Gunung Putri dan SDN 2 Bojong Nangka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengutus Guru yang berstatus PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atas nama Bapak Alexander Sihombing, S. Pd., untuk mengajar di Sekolah SD Negeri Bojong

Nangka dan SMP Negeri 1 Gunung Putri. Dalam hal tersebut juga atas koordinasi yang baik, di lakukan oleh Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, baik dengan Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Ketua Musawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten Bogor, maka didapatkan Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang sesuai dengan kompetensinya yaitu atas nama Ibu Noitolo Zalukhu, S. Pd. (Sarjana Pendidikan Agama Kristen), bersedia mengajar jika suatu ketika terjadinya kekosongan Guru di Sekolah yang di maksud.

3. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor telah bekerjasama dan berkoordinasi melakukan pemetaan dan pemenuhan terhadap kebutuhan Tenaga Pendidik Pendidikan Agama Kristen dan juga melakukan pencarian Tenaga pendidik ASN yang memenuhi kompetensi sesuai mata pelajaran yang diajarkan



## **18. Tidak memberikan Pelayanan terhadap penerbitan Ijazah siswa tahun pelajaran 2019/2020 SMPS Yapiz Mamuju**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat

### **Maladministrasi:**

Tidak memberikan pelayanan

Maladministrasi oleh SMPS Yafiz Mamuju terkait penerbitan ijazah siswa/siswi tahun ajaran 2019/2020

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pendidikan

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Bupati Mamuju, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, serta instansi terkait untuk melakukan koordinasi penerbitan ijazah, dengan hasil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju menerbitkan ijazah Pelapor dan beberapa siswa lainnya setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan diskresi atas permasalahan yang terjadi dengan memakai ijazah tahun ajaran baru yang tersisa.

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pada tahun 2020 siswa/siswi SMPS Yapiz Mamuju tahun ajaran 2019/2020 dinyatakan lulus oleh pihak sekolah.
2. Pada Agustus 2020 atas kelulusan tersebut orang tua siswa meminta kepada Pihak SMP Yapiz Mamuju untuk membuat surat keterangan lulus sebagai syarat untuk mendaftar ke sekolah

menengah atas (SMA), dan keponakan Pelapor atas nama A Bintang Darajatun merupakan salah satu siswa yang dinyatakan lulus akan mendaftar di SMA Negeri 2 Mamuju untuk melanjutkan pendidikannya.

3. Pada Desember 2020 Pihak SMA Negeri 2 Mamuju meminta ijazah SMP keponakan Pelapor untuk keperluan administrasi sekolah dan persiapan ujian. Akhirnya Pelapor menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMPS Yapiz Mamuju dan dijawab oleh pihak Sekolah bahwa sebenarnya seluruh siswa belum bisa diterbitkan ijazahnya dikarenakan data siswa tidak pernah diinput untuk mengikuti ujian nasional.
4. Pada April 2021 atas kejadian tersebut Pelapor menyampaikan aduannya ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena seluruh siswa telah melanjutkan pendidikannya tetapi ijazah tidak dapat diterbitkan oleh Sekolah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju mengatakan mereka telah sering mendesak pihak SMPS Yapiz Mamuju untuk memasukkan data KR-02/Verval ke Bio-UN (Ujian Nasional) tetapi pihak sekolah tidak merespon untuk menginput data peserta ujian tersebut sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Yayasan Pembinaan Insan Al-Azhar Mamuju Sulawesi Barat selaku yayasan yang menaungi

- SMSP Yafiz Mamuju, Kepala SMPS Yafiz Mamuju, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;
2. Ombudsman Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor;
  3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan:
    - a. Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh SMPS Yafiz Mamuju terkait penerbitan ijazah siswa/siswi tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021;
    - b. Tidak patut berupa kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor I dalam hal penginputan data siswa tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 sehingga tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional untuk mendapatkan ijazah.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan:

1. Bupati Mamuju
  - a. Memastikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal terhadap sekolah yang menjadi kewenangannya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
  - b. Mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan Tindakan Korektif sebagaimana

hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju
  - a. Terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap SMPS Yafiz Mamuju hingga ijazah tersebut diserahkan kepada siswa/siswi tahun pelajaran 2019/2020 dan 2020/2021.
  - b. Menelaah kembali terkait izin pendirian dan operasional SMPS Yafiz Mamuju setelah dua kali melakukan kelalaian sehingga peserta didik tidak bisa mendapatkan haknya berupa ijazah. Bahkan hal ini berefek pada jenjang Pendidikan selanjutnya yaitu SMA/SMK/Sederajat yang mana peserta didik yang tidak mendapatkan ijazah harus terdaftar sebagai peserta didik kelas X setelah sebelumnya merupakan peserta didik kelas XI pada sekolah menengah atas mereka masing-masing. Hasil telaah izin pendirian dan operasional SMPS Yafiz Mamuju agar dijadikan acuan dalam menentukan kelangsungan penyelenggaraan sekolah tersebut.
  - c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju mengintensifkan pertemuan maupun koordinasi dengan sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang pada sekolah lainnya.
3. Yayasan Pembinaan Insan Al-Azhar Mamuju Sulawesi Barat
  - a. Melakukan perbaikan terhadap manajemen SMPS Yafiz

Mamuju baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana.

- b. Menempatkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi sehingga tidak terjadi penggantian kepala sekolah secara berulang.
- c. Menempatkan tenaga pendidik yang profesional pada bidangnya.
- d. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan dalam rangka mencegah terulangnya kejadian pada SMPS Yafiz Mamuju.

#### 4. SMPS Yafiz Mamuju

- a. Segera mendistribusikan ijazah yang telah diberikan sehingga dapat sampai kepada siswa/siswi tahun pelajaran 2019/2020 dan 2020/2021 sejumlah 22 orang.
- b. Segera membenahi manajemen sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Menempatkan operator dapodik yang kompeten sehingga pelaporan dapodik dapat berjalan dengan maksimal.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dalam hal manajemen sekolah.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju menerbitkan ijazah

Pelapor dan beberapa siswa lainnya setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan diskresi atas permasalahan yang terjadi dengan memakai ijazah tahun ajaran baru yang tersisa.



A decorative rectangular border with a geometric, stepped pattern at the corners, enclosing the text.

**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL**



LOKET  
PENGAMBILAN  
KTP ELEKTRONIK  
(KTP-EI)



## **1. Penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan permintaan imbalan terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum Pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur, Penyalahgunaan Wewenang, dan Permintaan Imbalan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum Pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta walikota Jambi memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melakukan penyelesaian dan juga transformasi Go Digital Administrasi Kependudukan, dengan hasil bahwa oknum yang bersangkutan telah diberikan sanksi disiplin tingkat berat dan dibuat aplikasi PADUKO (sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi).

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Berdasarkan Laporan Masyarakat dan monitoring pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jambi sejak bulan Januari 2021
2. Ombudsman RI Perwakilan Jambi mendapat Informasi dari

Masyarakat, bahwa Berdasarkan adanya keluhan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Jambi yang komplain pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, KTP-el yang belum selesai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai SOP

3. Ombudsman RI Perwakilan Jambi mendapat Informasi dari Masyarakat Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat adanya dugaan pungutan Liar yang dilakukan Oknum Di Dinas Dukcapil mulai dari Rp.100.000 - Rp.500.000 per produk pelayanan
4. Ombudsman RI Perwakilan Jambi mendapat Informasi dari Masyarakat adanya dugaan pelayanan dilakukan di luar Loker pelayanan dengan menemui Pejabat/Pegawai/PTT secara langsung di Dinas Dukcapil
5. Ombudsman RI Perwakilan Jambi juga telah menerima keluhan masyarakat di berbagai UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kota Jambi terkait waktu dan biaya yang dikenakan ke masyarakat.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Tim Pemeriksa meminta dan mengambil data rekaman salinan CCTV dan beberapa dokumen terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV yang di ambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tim Pemeriksa melihat diduga ada Oknum pegawai yang melakukan pungutan tidak resmi dan penyimpangan prosedur dalam memberikan

layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

3. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan Mystery Shopping di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dalam kegiatan Mystery Shopping tersebut Tim pemeriksa mendapatkan adanya Maladministrasi yaitu Penyimpangan Prosedur dan permintaan imbalan terhadap pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuktikan dengan data yang didapat dari hasil Mystery Shopping berupa Foto dan Video terekam yang dilakukan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
4. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan Mystery Shopping di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jambi Timur, dalam kegiatan Mystery Shopping tersebut Tim Pemeriksa Mendapatkan adanya Maladministrasi yaitu Penyimpangan Prosedur dan permintaan imbalan terhadap pelayanan Kependudukan di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jambi Timur dibuktikan dengan data yang didapat dari hasil Mystery Shopping berupa Foto dan Video terekam yang dilakukan oknum pegawai UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Jambi Timur.
5. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan Mystery Shopping Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dalam kegiatan Mystery Shopping tersebut Tim pemeriksa melihat adanya dugaan percaloan di beberapa spot yang keberadaannya dekat dari pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di antaranya:

- a. Kantin, yang berada di dekat parkir motor
  - b. Kantin belakang, yang berada di pojok sebelah kiri dari masuknya jalan
  - c. Kantin seberang kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Jambi
6. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan Mystery Shopping Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dalam kegiatan Mystery Shopping tersebut Tim pemeriksa melihat adanya Standar Operasioanl Prosedur yang tidak berjalan dengan semestinya dilihat dari Front Office yang tidak memberikan pelayanan dengan baik dengan tidak menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan Santun) serta melihat tidak berjalannya Standar Pelayanan dan Standar Operasioanl Prosedur dengan tidak adanya petugas Informasi yang ada di tempat sehingga masyarakat yang ingin bertanya dan mendapatkan formulir tidak terlayani dalam memberikan layanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyampaikan:

1. Ombudsman meminta walikota Jambi memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melakukan transformasi Go Digital Administrasi Kependudukan sesuai dengan Permendagri No. 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Daring dan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan khususnya

pasal 12 yang menegaskan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS A4 80gr.

Sesuai dengan Kebijakan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengarah kepada kemandirian penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dapat mencetak sendiri sehingga dinas Dukcapil tidak lagi mencetak lagi dokumen kependudukan dimaksud dan jika rusak atau hilang penduduk tidak perlu lagi mengurus ke dinas dukcapil sepanjang tidak mengalami perubahan data, hal ini sekaligus memutus mata rantai perantara dan calo dalam pengurusan dokumen kependudukan;

2. Ombudsman Meminta Walikota Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberi sanksi kepada Oknum Pejabat/Pegawai/PTT yang melakukan Maladministrasi penyimpangan Prosedur, penyalahgunaan wewenang dan Permintaan Imbalan guna menciptakan pelayanan publik yang prima dan bersih dari KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ombudsman meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan;
4. Ombudsman Meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk segera menggantikan petugas Front Office yang bisa memahami tugas dengan baik dan nilai budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
5. Ombudsman Meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menerapkan Permendagri No 19 Tahun 2018 Tentang peningkatan kualitas layanan Administrasi

Kependudukan pasal 3 ayat 2; "penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu satu jam atau paling lama 24 jam sejak persyaratan lengkap oleh petugas pelayanan".

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil Walikota Jambi menindaklanjuti hasil pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi dengan menyampaikan laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan Ombudsman, yaitu:

1. Telah dibuatkannya aplikasi PADUKO (sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi berbasis android dan ios untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
2. Terkait dengan sanksi kepada Oknum Pejabat telah diberikan sesuai dengan kesalahannya berupa hukuman disiplin berat perintah dari Walikota Jambi
3. Telah mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan konsolidasi bagi pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
4. Telah dilakukan pergantian petugas Front Office di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.



## **2. Penundaan berlarut penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara

### **Maladministrasi:**

Penundaan berlarut

Terkait penerbitan KTP Elektronik atas nama EM (Pelapor) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Disdukcapil untuk menindaklanjuti penerbitan E-KTP, dengan hasil bahwa kemudian KTP Elektronik Pelapor pada akhirnya telah diterbitkan oleh pihak Disdukcapil Kota Ternate

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor melakukan pengurusan KTP Elektronik (perekaman) di Kantor Lurah Tanah Tinggi pada tahun 2012.
2. Dikarenakan KTP Elektronik tersebut tidak kunjung terbit, maka pada bulan Juli 2018, Pelapor menyampaikan keluhan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate dan diarahkan untuk melakukan perekaman ulang. Perekaman ulang diarahkan untuk dilakukan di Kantor Lurah Takoma karena sebelumnya telah terjadi permasalahan *duplicate record/data ganda*, sehingga data lama yang telah terekam di Kantor Lurah Tanah Tinggi dapat dihapus.

3. Pada bulan Januari 2019, Pelapor datang ke Disdukcapil Kota Ternate untuk menanyakan perkembangan KTP Elektronik tersebut. Namun, berdasarkan klarifikasi Sekretaris Disdukcapil, KTP Elektronik tersebut belum dapat dicetak karena masih terdapat data ganda yang belum dihapus oleh Direktorat Kependudukan. Pelapor diminta untuk kembali dalam waktu 1 (satu) minggu dan diberikan Surat Keterangan yang masa berlakunya hanya 6(enam)bulan untuk sementara.
4. Pada bulan April 2019, Pelapor kembali menghubungi bagian pengaduan Disdukcapil Kota Ternate, namun KTP Elektronik tersebut belum kunjung terbit. Pelapor kembali diminta untuk melakukan perekaman ulang di tempat yang berbeda, yakni Kantor Lurah Bastinong. Akan tetapi, perekaman ulang tersebut pada akhirnya tidak bisa dilakukan karena belum dilakukan penghapusan data dari perekaman sebelumnya (kembali data ganda).
5. Pelapor merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara telah melakukan tindak lanjut laporan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Disdukcapil Kota Ternate No. 271021011/SUKET/01/070219/0002 tanggal 07 Februari 2019. Dalam surat ini, Disdukcapil menyatakan bahwa benar Pelapor telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan

terdaftar dalam *database* kependudukan Kota Ternate.

2. Permintaan keterangan dilakukan pada Disdukcapil tanggal 16 April 2019. Dalam proses tersebut, terlapor berjanji untuk melakukan penelaahan kembali keluhan Pelapor, dan juga memberikan kontak yang dapat dihubungi jika Pelapor ingin mengonfirmasi data dan perkembangan lebih lanjut.
3. Permintaan keterangan kepada Pelapor 16 April 2019. Pelapor menyatakan bahwa dirinya telah menghubungi Sekretaris Disdukcapil Kota Ternate dan diminta untuk datang ke kantor Disdukcapil pada pukul 16.30 WIT.

### **Upaya penyelesaian Ombudsman RI**

Setelah adanya upaya koordinasi dan konfirmasi perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Utara, kemudian pada tanggal 16 April 2019, Pelapor mendatangi Disdukcapil Kota Ternate, maka persoalan ditangani dengan pengecekan *database* kependudukan.

### **Monitoring Ombudsman/ implementasi**

Laporan selesai dengan penyelesaian bahwa kemudian KTP Elektronik Pelapor pada akhirnya berhasil diterbitkan oleh pihak Disdukcapil Kota Ternate.



### **3. Tidak memberikan pelayanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau terkait permintaan pelapor atas dokumen keterangan telah melaksanakan pernikahan atas nama MSP**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku

#### **Maladministrasi:**

Tidak memberikan pelayanan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau tidak memberikan keterangan telah dilaksanakan pernikahan atas nama MSP

#### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pelayanan Pencatatan Sipil

#### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta KUA Kecamatan Sirimau memberikan keterangan nikah kepada yang bersangkutan, dengan hasil Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau telah memberikan surat keterangan telah melaksanakan pernikahan a.n Mei Syeren Peea

#### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan saudara kandung dari Sdri. MSP, warga Desa Erie, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
2. Pelapor dan orang tuanya menerima informasi bahwa Sdri. MSP melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Sirimau.
3. Dikarenakan permasalahan keluarga yang menyebabkan pelapor dan Sdri. MSP tidak menjalin komunikasi, maka pelapor mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Untuk meminta surat keterangan Sdri. MSP telah melaksanakan

pernikahan.

4. Dokumen tersebut akan dijadikan sebagai bukti kepada Kepala Pemerintahan Negeri bahwa saudari kandung pelapor telah menikah secara resmi. Hal tersebut untuk menjaga nama baik keluarga.
5. Kepala KUA menolak permintaan pelapor tanpa disertai alasan

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Bahwa 26 Januari 2021, Pelapor mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Untuk meminta surat keterangan Sdri. MSP yang merupakan adik Pelapor telah melaksanakan pernikahan.
2. Kemudian berdasarkan keterangan Pelapor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau menolak permintaan pelapor tanpa disertai alasan.
3. Berdasarkan keterangan tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau melakukan dugaan tidak memberikan pelayanan terhadap Pelapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku menyampaikan agar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau memberikan surat keterangan telah melaksanakan

pernikahan a.n MSP.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan diselesaikan dengan upaya Ombudsman, dengan hasil Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau telah memberikan surat keterangan telah melaksanakan pernikahan a.n MSP.



#### **4. Penyimpangan Prosedur dan diskriminasi oleh Perbekel Desa Gulingan terkait Surat Perbekel Nomor 470/1435 Pem tanggal 15 Juli 2021 dimana surat tersebut menolak pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat yang belum vaksinasi Covid-19**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali

##### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur dan Diskriminasi

Dalam penerbitan surat perbekel Nomor 470/1435 Pem tanggal 15 Juli 2021 dimana surat tersebut menolak pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat yang belum vaksinasi Covid-19

##### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Kependudukan

##### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Perbekel Desa Gulingan mencabut surat terkait penolakan pelayanan tersebut, dengan hasil surat yang dipermasalahkan sudah dicabut oleh Perbekel Gulingan, serta surat keterangan pindahnya Pelapor telah diterima

##### **Pengaduan/Laporan:**

1. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia melalui Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bali melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan dugaan Penyimpangan Prosedur dalam Permohonan dokumen kependudukan oleh Perbekel Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi.
2. Pada Februari 2020, Klien Pelapor, bersama istrinya mendatangi

rumah Kepala Dinas Banjar Tengah Kaler Desa Gulingan guna wajib lapor terkait keberadaan dirinya yang akan berdomisili di wilayah tersebut sembari menunjukkan kelengkapan identitas dan status kepemilikan rumahnya.

3. Tanggal 14 Maret 2020 Bapak Kelian Banjar Tengah Kaler, yaitu Sdr. G mendatangi rumah klien Pelapor sesuai instruksi dari Klian Adat Lingkungan Kaler untuk menggali informasi status kependudukan klien Pelapor sebagai warga baru sesuai dengan surat pindah yang dikeluarkan oleh Lurah Sempidi tempat klien Pelapor sebelumnya berdomisili.
4. Pada tanggal 20 September 2020, klien Pelapor kembali bertemu dengan kelian Dinas Banjar Tengah Kaler dan kembali menanyakan perihal pengurusan pindah domisili tersebut. Saat itu Kelian Dinas menjawab bahwa untuk saat itu masih sulit karena dampak pandemi.
5. Tanggal 25 Juni 2021, klien Pelapor menerima surat edaran melalui pesan WA dengan kop surat Perbekel Gulingan tertanggal 24 Juni 2021, Nomor 434/1259/Des.Gul/VI/2021 Perihal Penegasan Vaksin. Di mana menurut sepengetahuan klien Pelapor dalam Perpress RI No 14 Tahun 2021 yang dijadikan dasar keluarnya Surat Perbekel tersebut tidak mencantumkan sanksi mengeluarkan seseorang warga dari desa jika tidak memiliki sertifikat vaksin.
6. Tanggal 30 Juni 2021 klien Pelapor kembali menemui Kelian Dinas untuk menyerahkan dokumen yang diminta guna proses pengurusan identitas kependudukan. Saat itu klien pelapor diterima dengan baik.

7. Tanggal 15 Juli 2021, terbit Surat Perbekel Gulingan Nomor 470/1435/Pem, perihal Penegasan Penduduk yang ditujukan kepada Kelian Br Dinas se-Desa Gulingan. Dalam poin 2 pada surat tersebut menegaskan, "Penduduk Pendetang yang tinggal di Desa Gulingan harus sudah mengikuti Vaksinasi Covid-19, dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi, kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat maka dikeluarkan dari Desa Gulingan".
8. Tanggal 16 Juli 2021, Klien Pelapor menanyakan melalui WA dan telepon proses pengurusanya kepada Kelian Desa Bapak Giri, namun tidak ada tanggapan.
9. Tanggal 17 Juli 2021, melalui WA Kelian Dinas, Sdr. G merespon dengan menyatakan "Tolong menunjukkan surat vaksin sesuai dengan surat yang saya share dulu,"
10. Tanggal 25 Juli 2021, klien Pelapor mendapatkan informasi mengenai hasil rapat pengurus adat yang menegaskan akan tetap menjalankan surat keputusan dari Perbekel Gulingan tersebut.
11. Tanggal 27 Juli 2021, klien Pelapor menyampaikan masalah tersebut ke LBH Bali dan didampingi meminta perlindungan ke Polres Badung.
12. Pelapor berharap agar Perbekel mencabut surat yang dinilai diskriminatif tersebut.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Perbekel Gulingan dimana disampaikan bahwa

Perbekel Gulingan akan merapatkan dengan desa adat untuk membahas surat Nomor. 470/1435 Pem, tanggal 15 Juli 2021, dan apapun hasil rapat itulah yang akan dijalankan, serta akan memohon petunjuk dengan pimpinan baik itu Bupati, Kepala Dinas PMD atau Camat dengan catatan bila ada warga Gulingan yang terdata pada saat surat itu keluar

2. Bahwa setelah dilakukannya rapat dan berdasarkan petunjuk para pihak diterbitkan Surat Nomor 470 /1746/Pem tertanggal 10 September 2021 tertuju Kelian Banjar Dinas Se-Desa Gulingan, perihal Hasil Rapat. Adapun isinya adalah Perbekel Gulingan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat tertanggal 6 Juli 2021, Nomor 005/1358, perihal hasil rapat
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali berpendapat:
  - a. Bahwa berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pelapor yakni terbitnya Surat Perbekel Gulingan Nomor 470/1435/Pem, yang diduga mengandung diskriminasi dan penyimpangan prosedur dalam proses penerbitan administrasi kependudukan, tim pemeriksa sudah melakukan serangkaian pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dokumen, klarifikasi tertulis maupun lisan;
  - b. Bahwa merujuk pada Pasal Pasal 27, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Maka, klien Pelapor berhak untuk menetap di Desa Gulingan Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung selama persyaratannya telah dipenuhi oleh pemohon.

- c. Bahwa terkait syarat-syarat tersebut, sesuai dalam Paragraf [3.1.] klien Pelapor telah melengkapinya, yaitu antara lain, surat pengantar pindah dari desa asal, SHM rumah milik klien Pelapor, KK, dan KTP. Klien Pelapor juga sudah menyerahkan kelengkapan tersebut kepada klien dinas.
- d. Bahwa merujuk Pasal 29 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang (d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu. Jika melihat surat yang dikeluarkan oleh Perbekel Gulingan tersebut tertulis warga pendatang yang tidak memiliki sertifikat vaksin akan dikeluarkan.
- e. Bahwa sesuai klarifikasi langsung yang disampaikan oleh Perbekel Gulingan, bahwa terkait penerbitan surat tersebut belum pernah berkoordinasi dengan atasan baik Camat Mengwi maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di samping itu, Perbekel Gulingan menyatakan akan melakukan rapat bersama perangkat desa dan adat untuk membahas terkait surat tersebut.
- f. Terlapor telah mengirimkan surat kepada Tim Pemeriksa sebagai balasan atas surat Tim Pemeriksa, di mana dalam surat tersebut Terlapor melampirkan sejumlah surat antara lain surat yang menyatakan Terlapor mencabut surat dimaksud yaitu pada poin yang memuat akan

mengeluarkan warga pendatang yang tidak memiliki sertifikat Vaksin Covid 19.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali berpendapat ditemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan diskriminasi terkait sanksi pengeluaran sebagaimana tercantum dalam surat Perbekel No 470/1435/Pem, perihal penegasan penduduk tanggal 15 Juli 2021. Kemudian sudah mendapat penyelesaian dari instansi terlapor berupa jawaban tertulis yang intinya telah mencabut surat dimaksud dari Perbekel Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil bahwa Tim Pemeriksa sudah mendapatkan informasi dari klien Pelapor bahwa surat yang dipermasalahkan sudah dicabut oleh Perbekel Gulingan, serta surat keterangan pindahnya telah diterima.



**5. Penundaan berlarut oleh Kelurahan Pejaten Timur terkait belum diterbitkannya perubahan Kartu Keluarga a.n. EG pada tanggal 23 Maret 2019.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya

**Maladministrasi:**

Penundaan berlarut

terkait belum diterbitkannya perubahan Kartu Keluarga (KK) a.n. EG pada tanggal 23 Maret 2019 (Lapor ke Ombudsman RI)

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Administrasi Kependudukan

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Lurah Pejaten Timur dan Camat Pasar Minggu segera menerbitkan perubahan KK tersebut, dengan hasil bahwa (Pelapor) telah mendapatkan KK Perubahan/ telah diterbitkan

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor adalah suami sah dari Sdri. SF sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 654/72/IX/1992 dan terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 3174042201096997.
2. Pada 18 Maret 2003, menurut informasi pelapor, tahun 2003 Pelapor dan istri membeli rumah dan menjadi tempat tinggal Pelapor hingga saat ini yang terletak di Jl. Kemuning Dalam 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan SHM No.1257 a.n. SF.
3. Pada 18 Juli 2017, Menurut Informasi Pelapor, Adanya gugatan

cerai dari Sdri. SF terhadap Pelapor, kemudian terbit akta cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.2481/AC/2018/PAJS atas gugatan cerai dari Sdri. SF yang menyatakan Pelapor resmi bercerai dengan Sdri. SF.

4. Pada 26 Oktober 2018, menurut informasi Pelapor, Kartu Keluarga perlu dilakukan perubahan data mengingat Pelapor dan istrinya sudah bercerai. Berdasarkan Akta Cerai dan Surat Pengantar No.0410/06/PTM /X/2018 dari sekertaris RT.005/RW.006 tanggal 26 Oktober 2018 Pelapor mengajukan permohonan membuat KK baru atau pisah KK dari mantan istri. 29 Oktober 2018, menurut informasi Pelapor, ada persyaratan untuk membuat KK baru, yaitu dengan melampirkan KK asli, sedangkan KK asli ada pada mantan istri Pelapor, sehingga Pelapor membuat surat pernyataan bahwa KK asli ada pada mantan istri Pelapor.
5. Pada 30 Oktober 2018, menurut informasi Pelapor, tanggal 30 Oktober 2018 di Kantor Kelurahan Pejaten Timur Pelapor diberikan KK baru, namun masih harus ditanda tangani oleh Lurah Pejaten Timur.
6. Pada 01 November 2018, menurut keterangan Pelapor, Pada tanggal 1 November 2018, Pelapor ingin mengambil KK yang sudah ditanda tangani di Kantor Kelurahan Pejaten Timur, namun Sdr. EK (selaku staff bagian Pencatatan Penduduk) menyatakan bahwa KK a.n. EG tidak bisa diterbitkan. Pelapor memutuskan melaporkan permasalahan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Pelapor bertemu dengan Sdri. Hj. ES selaku staff Disdukcapil. Dari hasil pertemuan tersebut Sdri. Hj. ES menyatakan bahwa satu alamat

diperbolehkan untuk lebih dari 1 kepala keluarga untuk kepentingan Kartu Keluarga, namun Disdukcapil tidak berwenang untuk menerbitkan KK, kecuali Pihak Kelurahan.

7. Pada 2 November 2018, menurut informasi Pelapor, ia mendapatkan undangan dari Kelurahan Pejaten Timur dengan perihal Permohonan Mediasi. Pertemuan tersebut tidak sesuai dengan topik acara pertemuan, karena tidak membahas masalah kepemilikan KK, tetapi membahas masalah harta bersama yang cenderung melegitimasi bahwa harta bersama Pelapor dan mantan istri Pelapor adalah milik mantan istri Pelapor, sehingga pihak Kelurahan tidak memperbolehkan Pelapor untuk menggunakan alamat rumah tersebut sebagai alamat pada KK Pelapor. Sampai saat ini Pelapor tidak memiliki KK. Kerugian yang dialami oleh Pelapor adalah 1. Kehilangan Hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah atas hidup (BPJS); 2. Kesulitan dalam membuat SKCK, karena syarat administrasi membuat SKCK adalah KK;

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyampaikan beberapa hal:

1. Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan mengirim surat undangan klarifikasi langsung kepada Lurah Pejaten dan Camat Pasar Minggu Jakarta Selatan, pertemuan di kantor Ombudsman RI Jakarta Raya.
2. Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada Lurah Pejaten dan Camat

Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan hasil penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa betul penundaan berlarut yang dilakukan oleh Lurah Pejaten/Camat Pasar Minggu karena masih ada halangan sdri. SF (mantan istri Pelapor) sehingga Pelapor merasa kesulitan atas persyaratan tersebut karena KK Asli sebagai persyaratan di pegang oleh mantan istrinya.
  - b. Bahwa pihak Kelurahan Pejaten Timur menawarkan mediasi dibuktikan adanya surat undangan No. 512/-1/772 dari Kelurahan Pejaten Timur dengan perihal Permohonan Mediasi namun upaya mediasi keluar dari konteks dan tidak sesuai dengan harapan Pelapor.
3. Bahwa Tim Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya meminta kepada Lurah Pejaten Timur dan Camat Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membantu mempercepat proses perubahan KK a.n Sdr. EG (Pelapor) karena selama ini Pelapor merasa dirugikan atas penundaan berlarut belum keluar/terbit perubahan KK tersebut seperti kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah atas hidup (BPJS, Kesulitan dalam membuat SKCK, karena syarat administrasi membuat SKCK adalah KK).
  4. Bahwa Tim Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya memberikan kesempatan selama 14 hari berikutnya untuk mempercepat terbitnya perubahan KK a.n EG (Pelapor) kepada Lurah Pejaten Timur dan Camat Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

1. Bahwa Lurah Pejaten Timur dan Camat Pasar Minggu akan segera menindaklanjuti atas permintaan Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan memproses seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana persyaratan terbitnya KK a.n EG tersebut.
2. Bahwa Sdr. EG (Pelapor) telah mendapatkan informasi dari Pihak Kelurahan Pejaten Timur dan Pihak Kecamatan Pasar Minggu bahwa KK Perubahan telah diterbitkan/dikeluarkan dan menyampaikan surat ucapan terimakasih kepada Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya atas selesai dan diterimanya KK baru perubahan tersebut



**6. Tidak diberikannya pelayanan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terkait permohonan penerbitan akta kematian dalam bentuk kutipan ke II atas permintaan klien Pelapor an. IAH.**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau

**Maladministrasi:**

Tidak memberikan Pelayanan

Dalam permohonan penerbitan akta kematian dalam bentuk kutipan ke-II atas permintaan klien Pelapor an. IAH.

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Administrasi Kependudukan

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta agar Dsdukcakil setempat menerbitkan kutipan akta kematian tersebut, dengan hasil Kepala Dinas kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke-II dan telah diserahkan kepada Pelapor

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor merupakan kuasa hukum dari Sdri. IAH yang merupakan mantan istri dari Alm. Sdr. AH yang telah dianugerahi 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. NMA dan Sdr. MAR.
2. Almarhum Sdr. AH meninggal dunia di Pekanbaru dan karena almarhum merupakan pegawai aktif PT Pos Indonesia (Persero) maka sesuai dengan hukum waris dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman maka klien Pelapor ditetapkan sebagai wali atas

- Sdri. NMA dan Sdr. MAR karena belum cukup umur dalam bertindak hukum.
3. Klien Pelapor sedang mengurus hak-hak kedua anak Alm. Sdr. Azhar pada PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
  4. Untuk mengurus Hak Uang Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Klien Pelapor diwajibkan untuk melaporkan akta kematian Alm. Sdr. AH.
  5. Klien Pelapor telah berusaha untuk mendapatkan Akta Kematian Alm. Sdr. AH dan diperoleh informasi bahwa Akta Kematian Alm. Sdr. AH telah diurus oleh pihak keluarga Alm. Sdr. AH dan telah diupayakan secara kekeluargaan.
  6. Pada tanggal 18 Desember 2019, Pelapor secara resmi menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke II akan tetapi tidak mendapatkan balasan.
  7. Pada tanggal 4 Februari 2020, Pelapor kembali menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru namun tidak memperoleh jawaban, Klien Pelapor telah berusaha mengajukan permohonan melalui Sistem Permohonan Online namun ditolak
  8. Pada tanggal 19 Oktober 2020, Pelapor kembali menyurati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru namun tidak memperoleh jawaban, Klien Pelapor telah berusaha mengajukan permohonan melalui Sistem Permohonan Online namun ditolak.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/dokumen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau melakukan pendalaman melalui permintaan penjelasan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Atas hasil klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau menyimpulkan:
  - a. Bahwa terdapat 2 (dua) Putusan Pengadilan terkait penetapan ahli waris yang masing-masing berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan No. 10/Pdt.P/2020/PA.Prm tanggal 3 Februari 2020, yang menetapkan Sdr. NMA dan Sdr. MAH dibawah perwalian Sdri. IAH dan Putusan Pengadilan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Pbr tanggal 06 Maret 2020, yang menetapkan Sdri. YL binti YTI sebagai wali dari anak bernama Sdr. NMA dan Sdr. MAR.
  - b. Bahwa telah terbit Akta Kematian atas nama Alm Sdr. AH yang diajukan oleh adik dari Alm Sdr. AH yang dipergunakan untuk pengurusan warisan anak-anak klien Pelapor dari Alm Sdr. AH sehingga Terlapor belum dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke-II yang diajukan

oleh mantan istri Pelapor yang dalam hal ini merupakan ibu kandung dari anak-anak Alm Sdr. AH karena menunggu hasil musyawarah antara kedua belah pihak.

- c. Bahwa diketahui adik dari Alm Sdr. AH, Sdri. YL binti YTI ditetapkan sebagai wali dari anak-anak klien Pelapor dan Alm. Sdr. AH berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 38/Pdt.P/2020/PA.Pbr tanggal 06 Maret 2020, sementara anak-anak Alm Sdr. AH masih dibawah kekuasaan orang tua dalam hal ini ibu kandungnya yang masih hidup sebagaimana yang diatur oleh peraturan-perundang-undangan dan juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 49/Pdt.P/2019/PN.Prm tanggal 6 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 10/Pdt.P/2020/PA.Prm tanggal 3 Februari 2020.
- d. Bahwa Terlapor mendapatkan tekanan dari pihak keluarga Alm. Sdr. AH untuk tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke II yang dimohonkan Pelapor.
- e. Bahwa Terlapor telah berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil dan diperbolehkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau:

1. Berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat melakukan musyawarah dengan pihak Keluarga Alm. Sdr. AH.
2. Menyarankan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pekanbaru segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke II.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menerbitkan Kutipan Akta Kematian ke II dan telah diserahkan kepada Pelapor.





**KEPOLISIAN**

# R. SKCK



## **1. Penyimpangan prosedur oleh Polda Jambi dalam proses pelaksanaan tes kesehatan rohani sebagai salah satu syarat permohonan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

### **Maladministrasi:**

Penyimpangan Prosedur

Dalam proses pelaksanaan tes kesehatan rohani sebagai salah satu syarat permohonan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik**

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta Polda Jambi dan Biro Psikologi Psikologi yang menyelenggarakan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengkaji ulang terkait biaya sebesar Rp100.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani, dengan hasil bahwa untuk biaya tes kesehatan rohani, Ditlantas Polda Jambi merekomendasi ke Biro Psikologi dengan tarif yang sama yaitu sebesar Rp30.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani.

### **Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor adalah warga Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
2. Menurut keterangan Pelapor, pada tanggal 16 Desember 2020 Pelapor melakukan pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan Sim C miliknya di Gerai SIM Mobil Keliling Mall Jamtos Kota Jambi. Pada saat itu Pelapor merasa kaget

dengan adanya informasi bahwa perpanjangan SIM harus melampirkan surat keterangan lulus tes kesehatan rohani dengan biaya Rp100.000,00. Pelapor merasa keberatan dengan biaya tes kesehatan rohani untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang dimohonkan oleh Pelapor secara bersamaan tetapi Pelapor harus membayar Rp200.000,00 dikarenakan walaupun orangnya sama dan mengajukan perpanjangan SIM A dan SIM C sekaligus pada waktu yang sama, tes psikologi tetap harus dilaksanakan sebanyak 2 kali. Berbeda halnya dengan tes kesehatan jasmani cukup 1 kali saja dan bisa digunakan sebagai syarat perpanjangan SIM A dan SIM C pada waktu yang bersamaan.

3. Menurut keterangan Pelapor, dalam melaksanakan Tes Kesehatan Rohani, Pelapor menggunakan Biro Konsultasi Psikologi "ARKA TRANS PSIKOLOGI" yang ada di *Mall Jamtos* Kota Jambi tersebut.
4. Menurut keterangan Pelapor, tes dilaksanakan dengan sekedarnya saja dan kurang mewakili kondisi psikologi pemohon SIM, bahkan saat mengerjakan soal tes psikologi banyak dibantu oleh Petugas Psikologi saat mengerjakannya serta tempat tes yang tidak representatif karena tes kesehatan rohani hanya dilaksanakan pada sebuah meja terbuka yang terletak di depan pintu masuk *Mall* yang padat lalu lalang pengunjung.
5. Beberapa keberatan Pelapor sebagai berikut :
  - a. Keberatan atas nominal biaya Rp100.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani, bahkan biaya tersebut lebih besar dari biaya PNPB penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) itu sendiri.

- b. Keberatan atas dilakukannya dua kali tes kesehatan rohani terhadap permohonan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C yang dimohonkan secara bersamaan, seharusnya dapat dilakukan 1 kali saja sehingga tidak harus membayar 2 kali biaya tes kesehatan rohani.
- c. Tidak dipenuhinya komponen standar pelayanan dalam tes kesehatan rohani pada tempat layanan tes kesehatan rohani dan pada tempat layanan SIM Mobil Keliling di *Mall Jamtos Jambi*.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut dengan meminta penjelasan dan data/ dokumen kepada Direktur lalu lintas Polda Jambi, Kabag Psikologi Polda Jambi serta Biro Psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi untuk menyelenggarakan tes kesehatan rohani pemohon penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan pendalaman melalui investigasi lapangan secara tertutup ke Gerai Pelayanan SIM Mobil Keliling di *Mall Jamtos Jambi* dan *Mall WTC Jambi*.
3. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melakukan pendalaman melalui investigasi lapangan secara tertutup ke beberapa layanan Tes Psikologi kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Jambi, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Batang Hari.

4. Atas hasil klarifikasi/investigasi dan pemeriksaan dokumen, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyimpulkan:
  - a. Terdapat fakta bahwa tidak terpenuhinya komponen standar pelayanan publik pada gerai layanan tes kesehatan rohani pada biro psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi untuk menyelenggaraan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - b. Terdapat fakta bahwa begitu besarnya biaya tes kesehatan rohani untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), bahkan lebih besar dari biaya PNBP penerbitan SIM itu sendiri yaitu sebesar Rp100.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani pada setiap pengajuan permohonan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - c. Ditemukan perbedaan jumlah materi tes kesehatan rohani diantara beberapa Biro Psikologi yang telah ditunjuk oleh Polda Jambi untuk menyelenggarakan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - d. Ditemukan fakta ada pemohon penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak perlu ikut tes kesehatan rohani.
  - e. Ditemukan fakta pada pelayanan SIM Mobil Keliling yang ada di *Mall Jamtos Jambi* dan *Mall WTC Jambi* tidak mencantumkan komponen Standar Minimum Pelayanan Publik sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik seperti informasi

terkait komponen biaya, waktu dan mekanisme prosedur pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga tidak adanya transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menyampaikan:

1. Meminta Polda Jambi dan Biro Psikologi yang menyelenggarakan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengevaluasi proses pelaksanaan tes kesehatan rohani yang mesti dilakukan pemohon sebanyak 2 kali untuk persyaratan permohonan penerbitan SIM A dan SIM C yang dimohonkan dalam waktu yang bersamaan dianggap tidak efisien dalam segi waktu dan biaya.
2. Meminta Polda Jambi dan Biro Psikologi yang menyelenggarakan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengkaji ulang terkait biaya sebesar Rp100.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani karena dinilai nominalnya terlalu besar dan memberatkan masyarakat (Pemohon Penerbitan SIM).
3. Meminta seluruh Biro Psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi untuk melaksanakan tes kesehatan rohani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk segera memenuhi komponen standar pelayanan publik.
4. Meminta Polda Jambi melalui Kabag Psikologi Polda Jambi untuk mengevaluasi secara berkala materi tes kesehatan rohani pada setiap Biro Psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda

Jambi dalam melaksanakan tes kesehatan rohani penerbitan SIM.

5. Meminta Polda Jambi untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik pada Gerai Pelayanan SIM Mobil Keliling di *Mall Jamtosjambi* dan *MallWTCJambi*.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat kesulitan soal dalam tes psikologi berbeda antara tes psikologi untuk sim A dan Sim C, sehingga untuk peserta yang mendaftar tes kesehatan rohani SIM A dan SIM C secara bersamaan akan dilakukan tes satu kali saja dengan menggunakan soal tes kesehatan rohani untuk SIM A.
2. Bahwa terkait biaya tes kesehatan rohani, Ditlantas Polda Jambi merekomendasi ke Biro Psikologi dengan tarif yang sama yaitu sebesar Rp30.000,00 untuk 1 kali tes kesehatan rohani di seluruh biro psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi.
3. Bahwa Biro Psikologi yang telah direkomendasikan Polda Jambi wajib memenuhi standar minimum pelayanan publik sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Bahwa Biro SDM Polda Jambi akan mengevaluasi secara berkala materi tes kesehatan rohani dari setiap Biro Psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi.
5. Bahwa pelayanan SIM keliling yang ada di Mall Jamtos dan Mall WTC segera mencantumkan pemenuhan Standar Minimum Pelayanan Publik sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sehingga adanya

transparansi dalam pelayanan.

6. Bahwa poin 1 sampai 5 di atas telah dilaksanakan oleh Polda Jambi maupun Biro-Biro Psikologi yang telah direkomendasikan oleh Polda Jambi berdasarkan surat Polda Jambi nomor: B/800/III/YAN.1.1./2021/Ditlantas Perihal Laporan hasil temuan tim Ombudsman RI Perwakilan Jambi.



## **2. Tidak diberikannya pelayanan oleh Polresta Tangerang atas laporan yang disampaikan Pelapor mengenai dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak Pelapor**

Penyusun: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten

### **Maladministrasi:**

Tidak Memberikan Layanan

Terhadap Laporan mengenai dugaan pencabulan yang terjadi pada anak Pelapor yang disampaikan kepada Polresta Tangerang

### **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Layanan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Kepolisian

### **Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman melakukan respon cepat pada hari persoalan dilaporkan, dengan berkoordinasi kepada Kasat Reskrim Polresta Tangerang guna meminta klarifikasi, dengan penyelesaian hasilnya adanya mediasi oleh unit PPA Polresta serta pendampingan psikologi. Selain itu, RSUD Tangerang dan RSUD Balaraja menjamin percepatan melakukan pemeriksaan untuk visum

### **Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor merupakan orang tua yang menyampaikan laporan dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak Pelapor (usia 6,5 tahun) oleh terduga pelaku berusia 15 tahun kepada Polresta Tangerang.
2. Pada hari Sabtu malam, tanggal 5 Maret 2022, menurut keterangan Pelapor, Pelapor mendatangi Polsek Panongan untuk

menyampaikan Laporan terkait dugaan pencabulan yang terjadi pada anak Pelapor. Berdasarkan informasi dari salah satu anggota Polsek Panongan bahwa laporan Pelapor diterima secara lisan dan untuk secara tertulis, Pelapor diarahkan untuk menyampaikan laporan langsung kepada Polresta Tangerang unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

3. Pada hari yang sama pukul 22.40 WIB, Pelapor mendatangi Polresta Tangerang untuk menyampaikan Laporan. Berdasarkan informasi dari anggota Polresta Tangerang yang sedang piket, bahwa Laporan belum dapat diterima karena pada hari Sabtu dan Minggu Unit PPA dan Poli Kebidanan tempat dilakukannya visum libur. Oleh petugas, Pelapor disarankan untuk datang kembali pada hari Senin.
4. Pada tanggal 6 Maret 2022 pagi, Pelapor menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten atas permasalahan yang terjadi dan berharap agar laporannya segera ditindaklanjuti karena Pelapor memiliki kekhawatiran diantaranya jika tidak dilakukan penanganan segera maka bukti visum akan menjadi tidak akurat.

### **Pemeriksaan/Investigasi Ombudsman**

1. Pada hari yang sama dengan penerimaan laporan, Ombudsman menghubungi Kasat Reskrim Polresta Tangerang guna meminta klarifikasi atas permasalahan yang dilaporkan. Kasat Reskrim Polresta Tangerang meminta nomor Pelapor yang dapat dihubungi agar dapat memberikan penanganan yang dibutuhkan sesuai prosedur yang berlaku dan akan menyampaikan

perkembangannya kepada Ombudsman pada kesempatan pertama;

2. Di hari yang sama, Terlapor menyampaikan perkembangan penanganan dan hasil komunikasi dengan Pelapor. Laporan Pelapor sudah diterima oleh anggota di unit PPA Polresta Tangerang dan akan diregistrasi pada hari senin. Untuk tindakan visum, dijelaskan bahwa RSUD Tangerang dan RSUD Balaraja yang bekerjasama dengan Polresta Tangerang baru bisa memberikan pelayanan pada hari senin karena poli kebidanan pada rumah sakit tutup/libur. Terlapor bersama petugas dari Polsek Panongan akan mendampingi Pelapor untuk melakukan visum sebagaimana kebutuhan tindak lanjut laporan;

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

1. Pada Senin tanggal 7 Maret 2022, Pelapor menyampaikan konfirmasi bahwa sudah selesai mengantarkan anaknya untuk visum dengan didampingi oleh petugas Polresta Tangerang dengan hasil visum keperawatan masih perawan.
2. Selanjutnya, berdasarkan hasil visum dan analisis terhadap laporan, petugas pada unit PPA menawarkan proses mediasi antara keluarga Pelapor dan keluarga terduga pelaku. Setelah meminta masukan berbagai pihak dan menyampaikan informasi kepada Ombudsman, dengan pertimbangan psikologi anak, Pelapor memilih jalur mediasi dan menjalani trauma healing dengan pendampingan dan terapi bagi terduga pelaku oleh P2TP2A Kabupaten Tangerang sebagaimana saran dari petugas. Pelapor berharap anaknya dapat segera pulih dan kejadian serupa

tidak terulang lagi.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

1. Untuk mengoptimalkan danantisipasi layanan ke depan, baik di kepolisian maupun rumah sakit merujuk pelajaran yang diperoleh berdasarkan laporan ini, Ombudsman meminta penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tangerang dan Direksi RSUD Tangerang serta RSUD Balaraja pada tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil:
  - a. Pada prinsipnya, RSUD Tangerang dan RSUD Balaraja menjamin siap melakukan pemeriksaan untuk visum selama 24 jam 7 hari, terutama jika ada permintaan/surat pengantar dan pendampingan dari kepolisian, sesuai dengan SOP yang berlaku. Termasuk untuk visum bagi terduga korban pencabulan atau kasus pelecehan seksual (pengecualian pada masa puncak pandemi sebelumnya dimana pelayanan IGD terbatas. Tetapi saat ini pelayanan sudah berjalan normal kembali);
  - b. Pada hari sabtu dan/atau minggu, dimana lazimnya Poli Kebidanan tutup, pemeriksaan bisa tetap dilakukan di IGD Kebidanaan oleh dokter residen dan bidan yang bertugas. Visum atas hasil pemeriksaan bisa jadi tidak langsung bisa diterbitkan pada saat itu juga hingga konsuler SpOG/ahli/dokter forensik ada dan bisa mendatangerannya. Namun, yang utama, tindakan pemeriksaan tetap bisa dilakukan, khususnya jika sudah ada surat pengantar dan pendampingan dari kepolisian;
  - c. Jika terdapat kendala sehingga poin 1 dan 2 di atas tidak

bisa dijalankan, misalnya ada miskomunikasi atau pemahaman petugas RS yang tidak sesuai ketentuan dan SOP dimaksud, pihak kepolisian dapat berkoordinasi dengan Direksi RSUD terkait atau dengan Dinas Kesehatan setempat untuk membantu komunikasi dan kelancaran kebutuhan tugas.

2. Hasil permintaan penjelasan di atas disampaikan Ombudsman kepada Polresta Tangerang dan jajaran sebagai bahan tindak lanjut apabila menanganai laporan/pengaduan masyarakat serupa.



**3. Permintaan imbalan uang yang dilakukan oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease karena meminta uang Rp 4.000.000 kepada Pelapor serta duga melakukan perbuatan tidak patut karena tidak membebaskan anak Pelapor padahal laporan polisi tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (*restorative Justice*)**

Penyusun: Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Maluku

**Maladministrasi:**

Permintaan imbalan, perbuatan tidak patut

Berupa permintaan sejumlah uang kepada Pelapor selaku keluarga tersangka serta tidak dibebaskannya tersangka meskipun telah dilakukan *restorative justice*.

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Layanan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Kepolisian

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta penjelasan kepada Penyidik pembantu Polres P. Ambon, kemudian beberapa hari setelah itu, tersangka yang ditahan akhirnya dibebaskan dan uang Rp 1.000.000,- telah dikembalikan kepada keluarga tersangka.

**Pengaduan/Laporan**

1. Pelapor adalah Hasan Louhatu, merupakan orang tua dari Sdr. BL yang ditangkap oleh Pihak Polres P. Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap dan atau penganiayaan.
2. Bahwa terjadi perkelahian yang di Desa Laha pada saat pesta.

3. Korban dari perkelahian tersebut melaporkan anak pelapor ke Polres P. Ambon dan P. P. Lease dengan dugaan tindak pidana penganiayaan.
4. Atas laporan korban, kepolisian kemudian menahan anak pelapor.
5. Pelapor dan terlapor membuat kesepakatan damai dan pencabutan laporan tindak pidana tersebut yang dituangkan dalam surat pencabutan laporan.
6. Setelah pencabutan laporan, pihak kepolisian belum membebaskan anak pelapor dengan alasan belum menerima surat pencabutan dari Babinkantibmas.
7. Menurut pelapor, Penyidik yang bernama M.M menghubungi pelapor melalui telepon untuk meminta uang sebesar Rp. 4.000.000. Namun saat itu pelapor hanya menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 dan akan memberikan sisanya ketika anak pelapor dibebaskan.
8. Pada tanggal yang sama, pelapor secara langsung memberikan uang sebesar Rp 1.000.000. kepada Bapak M.M di ruang kerjanya.
9. Pelapor berharap uang tersebut dapat dikembalikan dan anak pelapor segera dibebaskan.

### **Pemeriksaan/Investigasi**

Saat laporan ini ditangani sedang pada masa pembatasan sosial sehingga terlapor hanya dihubungi via telepon. Pada tanggal 17 November 2021 pukul 01.00 Wit dilakukan Permintaan penjelasan dilakukan via telepon kepada Sdr.M.J. M. sebagai penyidik pembantu pada Polres P. Ambon dan Lease. Adapun keterangan yang diberikan adalah sbb:

1. Bahwa benar M.J. M sebagai Penyidik Pembantu yang menangani

laporan polisi dengan tersangka yang bernama Sdr. BL.

2. Bahwa benar M.J. M sebagai Penyidik Pembantu telah menerima uang Rp 1.000.000 dari total Rp. 4.000.000 dari keluarga tersangka. Uang tersebut diberikan oleh keluarga Badrun Louhatu.
3. Bahwa M.J. M sebagai Penyidik Pembantu berjanji akan mengembalikan uang Rp 1.000.000 yang telah diterimanya.
4. Bahwa karena pelapor dan terlapor telah menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan meminta mencabut laporan polisi maka para tersangka akan dibebaskan setelah dilakukan gelar perkara.

### **Upaya Penyelesaian Oleh Ombudsman**

Kesimpulan hasil pemeriksaan oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku adalah:

1. Tindakan penyidik Poles P. Ambon dan P.P Lease yang meminta uang Rp 4.000.000 kepada pelapor dan telah menerima Rp 1.000.000 dari pelapor adalah tidak yang tidak patut dan bertentangan pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menyatakan Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
2. Penyidik juga diduga melakukan perbuatan tidak patut karena tidak membebaskan anak pelapor padahal laporan polisi tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (*restorative Justis*) oleh

anak pelapor dan korban serta keluarga mereka. Tindakan penyidik diduga tidak sesuai Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dimana Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, karena telah memenuhi syarat.

3. Adapun alasan membebaskan tersangka setelah melakukan gelar perkara adalah sesuai ketentuan pasal 9 ayat Ayat (2) a dan b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Hasil gelar perkara yang memutuskan perkara merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan dan bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Beberapa hari setelah dilakukan permintaan keterangan kepada penyidik M.J. M, tersangka yang ditahan akhirnya dibebaskan dan uang Rp 1.000.000 juga telah dikembalikan kepada keluarga tersangka. Ombudsman mengkonfirmasi pembebasan tersebut kepada keluarga pelapor dan keterangan yang diberikan bahwa benar anak pelapor telah dibebaskan dan uang Rp 1.000.000 juga telah dikembalikan oleh penyidik. Untuk semua bantuan ombudsman ini pelapor mengucapkan banyak terimakasih



**4. Maladministrasi mengenai tidak ditindaklanjutnya permohonan SP2HP atas penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/0244/IV/2021/Bareskrim tanggal 15 April 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pencucian uang**

Penyusun: Keasistenan Utama II Ombudsman RI

**Maladministrasi:**

Permintaan imbalan, perbuatan tidak patut

Dalam permohonan SP2HP atas penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/0244/IV/2021/Bareskrim tanggal 15 April 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pencucian uang.

**Ruang Lingkup Pelayanan Publik:**

Penyidikan oleh Kepolisian

**Pertimbangan (Ombudsprudensi)**

Ombudsman meminta penjelasan kepada Mabes Polri, dengan hasil bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah menyampaikan SP2HP terakhir kepada Pelapor

**Pengaduan/Laporan:**

1. Pelapor adalah kuasa hukum yang bertindak atas nama Pemberi Kuasa Sdr. OSW;
2. Pada tanggal 15 April 2021, Pelapor menyampaikan laporan kepada SPKT Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor

LP/B/0244/IV/2021/BARESKRIM perihal dugaan tindak pidana pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pencucian uang yang dilakukan oleh PT. CPM dan PT. APM;

3. Adapun inti dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor adalah berkenaan dengan Sdr. OSW yang telah menempatkan dana/investasi di Perusahaan PT. CPM dan PT. CAM secara bertahap dengan total seluruhnya sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) di mana atas penempatan dana tersebut, Sdr. KG selaku Direktur Utama PT. CPM dan PT. CAM menerbitkan 5 *Promessory Notes* a.n. Sdr. OSW, namun setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan;
4. Pada tanggal 2 Desember 2021, Pelapor mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) nomor B/927/XII/RES.1.11./2021/Dittipideksus dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, yang intinya menyatakan perkara sudah ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;
5. Pada tanggal 11 Februari 2022, Pelapor menyampaikan permohonan SP2HP atas penanganan LP dimaksud kepada Kapolri, namun hingga saat Pelapor menyampaikan laporan ke Ombudsman RI, Pelapor belum memperoleh tanggapan.

### **Pemeriksaan/ Investigasi Ombudsman**

1. Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan surat Permintaan Penjelasan/Klarifikasi kepada Kepala Kepolisian Negara RI dan telah menerima tanggapan dari Mabes Polri

tertanggal 27 Mei 2022 perihal jawaban klarifikasi penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/0244/IV/2021/Bareskrim tanggal 15 April 2021.

2. Bahwa Ombudsman RI telah melaksanakan klarifikasi langsung kepada jajaran Mabes Polri pada tanggal 17 Juni 2022. Adapun informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
  - a. Penyidik telah mengumpulkan bukti dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut tersebut sebanyak 74 (tujuh puluh empat) macam dokumen/surat;
  - b. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
  - c. Bahwa penyidik telah berupaya mendapatkan keterangan saksi ahli dan sudah menyampaikan surat berberapa pihak;
  - d. Informasi mengenai perkembangan penyidikan telah disampaikan secara langsung kepada Pelapor melalui komunikasi dari telepon ataupun secara langsung. Adapun SP2HP terakhir yang telah disampaikan kepada Pelapor adalah tertanggal pada 5 April 2022 dengan nomor B/216/IV/RES.1.11./2022/Dittipideksus;

### **Upaya Penyelesaian Ombudsman**

Atas kesimpulan hasil pemeriksaan, Keasistenan Utama II Ombudsman RI menyampaikan:

Pada saat proses klarifikasi kepada jajaran Mabes Polri pada tanggal 17

Juni 2022, Penyidik menyampaikan bahwa SP2HP terakhir yang disampaikan kepada Pelapor adalah pada tanggal 5 April 2022, sehingga Tim Pemeriksa mendorong agar Penyidik segera mengirimkan SP2HP kepada Pelapor terakhir perkembangan penanganan perkara.

### **Monitoring Ombudsman/Implementasi**

Laporan dapat diselesaikan, dengan hasil, sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Agustus 2022, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah menyampaikan SP2HP terakhir kepada Pelapor dengan yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian proses penyidikan dan Penyidik telah mendapatkan keterangan Ahli Hukum Perbankan serta keterangan dari Ahli Hukum Pidana. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Penyidik akan melakukan Gelar Perkara untuk proses penanganan selanjutnya.






# **OMBUDSPRUDENSI**

**Perpajakan/Retribusi - Pendidikan**

**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Kepolisian**

**2023**



ISBN 978-623-88804-3-0 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-88804-4-7 (jil.1)



9

786238

880447